



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2020/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Koperasi Jasa Mietra Perjuangan Kita, berkedudukan di Jalan Kartawana RT.002, Kel. Nanga Bulik, Bulik, Kab. Lamandau, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada TONNY PANDIANGAN beralamat di Kantor Hukum D.P.C. PERADI PALANGKA RAYA, KANTOR PELAYANAN HUKUM KABUPATEN LAMANDAU, alamat Ruko Tita Resto Jl. Bukit Hibul Timur, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. Gemareksa Mekarsari**, berkedudukan di SEI. MENTAJAI, Kel. Nanga Bulik, Bulik, Kab. Lamandau, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZENERY PERANGIN ANGIN, S.H. beralamat di Gedung Inkoppel 2 Lantai 2 Ruang 2206 Jl. Tambak No.2 Menteng Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2020 sebagai **Tergugat I**;
2. **Koperasi Perjuangan Kita Bersama**, berkedudukan di Kujan, Desa Kujan, Bulik, Kab. Lamandau, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada FANNY DIAN SANJAYA, S.H., M.H beralamat di JL KAPAS NO. 9 SEMAKI, UMBULHARJO, YOGYAKARTA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2020 sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 3 September 2020 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah suatu Koperasi berbadan hukum yang bernama **KOPERASI JASA MIETRA PERJUANGAN KITA (d.h. KOPERASI PERJUANGAN)**, berkedudukan di Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, sebuah badan hukum Koperasi yang didirikan pertama kali dengan Akte Notaris Nomor 16, tanggal 11 Desember 2013, yang dibuat dihadapan NURHADI,SH., Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I, oleh Bupati Lamandau, dengan Keputusan Nomor : 101/BH/XVIII.9/DPPK-UMKM/KOP/II/2014, Tanggal 27 Januari 2014, jo. Akte Perubahan Nomor 16, tanggal 23 Juli 2020, yang dibuat dihadapan EKO SOEMARNO,SH., Notaris, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Nomor : 86/Kep/M.KUKM/IX/2005, tanggal 23 September 2005, yang berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, jo. Pengesahan Perubahan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I., NOMOR AHU-0000715.AH.01.27. TAHUN 2020, tanggal 23 Juli 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar KOPERASI JASA MIETRA PERJUANGAN KITA;

2. Bahwa **PENGGUGAT** bertindak dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang Usaha Jasa dari dan untuk kepentingan Anggota **PENGGUGAT**. Dalam hal ini alas hak atau dasar kegiatan usaha **PENGGUGAT** adalah sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan dari Kelurahan Nanga Bulik Nomor : 47045/II/NB/Pem., tentang Domisili Koperasi PERJUANGAN dan hasil musyawarah Anggota Koperasi PERJUANGAN di Gedung Sembaga Mas Kelurahan Nanga Bulik, tertanggal 24 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Nanga Bulik;
- b. Berita Acara Pengukuran Lahan, pada tanggal 03 Februari 2014, yang dijadikan areal Pola Kontribusi/Bagi Hasil antara PT.Gemareksa Mekarsari, Estate Mentajai dengan Masyarakat Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan

Halaman 2 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb



Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 284,23 HA (dua ratus delapan puluh empat koma dua puluh tiga hektare), mulai titik koordinat LS : 566351, BT : 9766178, lokasi Blok Delta, mencakup batas-batas Estate Pandau Afdeling BB dan DD. Lahan berada diluar HGU PT. GEMAREKSA MEKARSARI, dan secara Administrasi lokasi bidang yang dilakukan pengukuran masuk dalam wilayah Kecamatan Bulik dan Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau;

c. Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/ Bagi Hasil Kebun Kelapa Sawit Antara PT. GEMAREKSA MEKARSARI Dengan Masyarakat Desa Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2014, yang ditandatangani oleh SLAMET SIAGIAN, bertindak untuk dan atas nama PT. GEMAREKSA MEKARSARI, sebagai Pihak Pertama, dengan Gusti JAMHARI, bertindak untuk dan atas nama Koperasi PERJUANGAN, sebagai Pihak Kedua, yang disaksikan oleh Youla Lariwa, S.H., M. Rukun Siregar, Ahmad Pebriandi, S.H., dan Nordiansyah;

d. Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/408/HUK/IX/2014, tanggal 24 September 2014, Tentang Penetapan Petani Anggota Koperasi Perjuangan Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik sebagai penerima Kontribusi/Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kemitraan dengan PT. GEMAREKSA MEKARSARI di Kabupaten Lamandau, sebanyak 225 KK Anggota, yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau MARUKAN;

3. Bahwa berdasarkan turunan Akta **PENGGUGAT** yaitu tentang Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus pada Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi:

"Pengurus dipilih dalam masa Jabatan 5 (lima) tahun dalam satu periode"

a. Oleh karenanya berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan maka diadakan Rapat Anggota untuk Pemilihan Pengurus yang baru serta Perubahan Nama sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM, sebagaimana yang tertuang pada **"Berita Acara Rapat Anggota tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Penambahan Nama Koperasi PERJUANGAN menjadi "Koperasi Jasa MIETRA PERJUANGAN KITA"**, pada tanggal 01 Juli 2020 di Nanga Bulik yang ditandatangani oleh KAPIYUDIN selaku Pimpinan Rapat dan diketahui oleh MEI DRIANTONY,S.Hut, selaku Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau;

Halaman 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa karena telah terjadi perubahan Nama dan Pengurus **PENGUGAT** sehingga Komposisi Pengurus yaitu : Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris dan Bendahara;

c. Pengurus terpilih agar segera bekerja, bertindak dan melaksanakan hak-haknya serta kewajibannya berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, untuk mengurus Pola Kontribusi/Bagi Hasil Perkebunan seluas 284,23 HA (dua ratus delapan puluh empat koma dua puluh tiga hektare), bagi seluruh Anggota **PENGUGAT**.

d. Bahwa dalam Rapat Anggota tanggal 01 Juli 2020, sdr. GUSTI JAMHARI, menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh **PENGUGAT**;

4. Bahwa **TERGUGAT I** telah melakukan Penyerahan Lahan Kebun seluas 284,23 HA (dua ratus delapan puluh empat koma dua puluh tiga hektare) kepada **TERGUGAT II**, yang mana lahan kebun yang diserahkan tersebut adalah Hak Penguasaannya milik **PENGUGAT**. Bukti Penyerahan berdasarkan BERITA ACARA SERAH TERIMA KEBUN, pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2019, bertempat di Kantor PT. GEMAREKSA MEKARSARI (**TERGUGAT I**), serah terima lahan perkebunan seluas 284,23 HA (dua ratus delapan puluh empat koma dua puluh tiga hektare), dari **Mustari Bin Hj. Kasau, bertindak untuk dan atas nama PT. GEMAREKSA MEKARSARI**, sebagai Pihak Pertama dengan **Gusti Sahriman, Ketua Koperasi PERJUANGAN KITA BERSAMA, dan Saprudin, Sekretaris Koperasi PERJUANGAN KITA BERSAMA, bertindak untuk dan atas nama Pengurus PENGUGAT**, yang disaksikan oleh beberapa orang dari pihak **TERGUGAT I** dan dari Pihak Pengurus **TERGUGAT II**;

5. Bahwa **TERGUGAT I** telah menyerahkan Kontribusi/Bagi Hasil Kebun kepada **TERGUGAT II**, sejak bulan April Tahun 2017 sampai dengan diselenggarakannya RAT **TERGUGAT II**, pada bulan Agustus 2020, pada acara RAT tersebut dalam Laporan Keuangannya, terbukti bahwa Penyerahan itu dilakukan. Hal ini merupakan bukti akurat bahwa penyerahan Kontribusi/Bagi Hasil Kebun yang seharusnya diserahkan kepada **PENGUGAT**, akan tetapi diserahkan **TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT II**;

6. Bahwa pada acara RAT **TERGUGAT II** pada bulan Agustus 2020, dalam Laporan Keuangannya bahwa asset/harta kekayaan **PENGUGAT**, telah dikuasai **TERGUGAT II**;

Halaman 4 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa **TERGUGAT I** telah melakukan Penyerahan Lahan Kebun seluas 284,23 HA kepada **TERGUGAT II**, yang mana lahan kebun yang diserahkan tersebut adalah Hak Penguasaannya milik **PENGUGAT**. Hal ini bertentangan dengan Berita Acara Pengukuran Lahan, pada tanggal 03 Februari 2014, yang dijadikan areal Pola Kontribusi/Bagi Hasil antara PT.Gemareksa Mekarsari, Estate Mentajai dengan Masyarakat Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 284,23 HA (dua ratus delapan puluh empat koma dua puluh tiga hektare), mulai titik koordinat LS : 566351, BT : 9766178, lokasi Blok Delta, mencakup batas-batas Estate Pandau Afdeling BB dan DD. Lahan berada diluar HGU PT. GEMAREKSA MEKARSARI, dan secara Administrasi lokasi bidang yang dilakukan pengukuran masuk dalam wilayah Kecamatan Bulik dan Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau; **Perbuatan tersebut sangat merugikan PENGUGAT;**

8. Bahwa **TERGUGAT I** telah menyerahkan Kontribusi/Bagi Hasil Kebun kepada **TERGUGAT II**. Penyerahan ini bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/Bagi Hasil antara PT. GEMAREKSA MEKARSARI dengan Masyarakat Desa Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, pada tanggal 14 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama SLAMET SIAGIAN, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT. GEMAREKSA MEKARSARI, dengan Pihak Kedua GUSTI JAMHARI, bertindak untuk dan atas nama Koperasi PERJUANGAN, yang disaksikan oleh Youla Lariwa, S.H., M Rukun Siregar, Ahmad Pebriandi,S.H., dan Nordiansyah. Dalam perjanjian a quo termuat didalamnya ikatan hukum yang diatur pasal demi pasal, yang harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang pada intinya bahwa **TERGUGAT I bersepakat bekerjasama dengan PENGUGAT; Perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian PENGUGAT;**

9. Bahwa penguasaan asset/harta kekayaan **PENGUGAT**, yaitu sisa Kontribusi/Bagi Hasil Kebun yang tidak terbagikan, lahan dan kantor, serta inventaris, yang dikuasai **TERGUGAT II**, bertentangan dengan :

- Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/ Bagi Hasil Kebun Kelapa Sawit Antara PT. GEMAREKSA MEKARSARI Dengan Masyarakat Desa Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2014, yang ditandatangani oleh SLAMET SIAGIAN, bertindak untuk dan atas nama PT. GEMAREKSA MEKARSARI, sebagai Pihak Pertama, dengan GUSTI JAMHARI, bertindak untuk dan atas nama

Halaman 5 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN NgB



Koperasi PERJUANGAN, sebagai Pihak Kedua, yang disaksikan oleh Youla Lariwa, S.H., M. Rukun Siregar, Ahmad Pebriandi, S.H., dan Nordiansyah;
- Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/408/HUK/IX/2014, tanggal 24 September 2014, Tentang Penetapan Petani Anggota Koperasi Perjuangan Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik sebagai penerima Kontribusi/Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kemitraan dengan PT. GEMAREKSA MEKARSARI di Kabupaten Lamandau, sebanyak 225 KK Anggota, yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau MARUKAN;

Penguasaan tersebut telah menimbulkan kerugian PENGUGAT;

10. Bahwa akibat perbuatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, sebagaimana posita/*fundamentum petendi* pada point 4 sampai dengan point 9 di atas jelas hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatige Daad**) sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)** yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Tidak hanya itu saja, hal ini telah pula dengan Kaedah Hukum yaitu **Yurisprudensi Putusan Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919**, dalam **perkara Lindenbaum Vs. Cohen**, yang berbunyi sebagai berikut :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (**in srijd is met des daders rechts plicht**), atau;
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain (**het subjectief recht**), atau;
- Bertentangan dengan tata susila (**tegen de goede zeden**), atau;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain (**wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer**);

11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (**Onrechtmatige Daad**) yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, sebagaimana yang diuraikan di atas maka dengan ini **PENGUGAT** memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menyatakan sah batalnya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat BERITA ACARA SERAH TERIMA KEBUN, pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2019, bertempat di Kantor PT. GEMAREKSA MEKARSARI (**TERGUGAT I**), serah terima lahan perkebunan seluas 284,23 HA (dua ratus delapan puluh empat koma dua puluh tiga hectare), dari **Mustari Bin Hj. Kasau, bertindak untuk dan atas nama PT. GEMAREKSA MEKARSARI**, sebagai Pihak Pertama dengan **Gusti Sahriman**, Ketua Koperasi PERJUANGAN KITA BERSAMA, dan **Saprudin**, Sekretaris Koperasi PERJUANGAN KITA BERSAMA, **bertindak untuk dan atas nama Pengurus PENGGUGAT**, yang disaksikan oleh beberapa orang dari pihak **TERGUGAT I** dan dari Pihak Pengurus **TERGUGAT II**, dan segala akibat hukumnya; Dimana sudah sangat jelas apabila **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, dalam hal ini telah memiliki itikad yang tidak baik terhadap **PENGGUGAT**. Bahkan tidak hanya sampai disitu saja terbukti apabila **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak ada keinginan untuk mensejahterahkan Masyarakat Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

b. Menyatakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah penyerahan Kontribusi/Bagi Hasil Kebun dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II sejak bulan April Tahun 2017 sampai dengan dilakukannya RAT TERGUGAT II pada bulan Agustus 2020; Karena bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/Bagi Hasil antara PT. GEMAREKSA MEKARSARI dengan Masyarakat Desa Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, pada tanggal 14 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama, **SLAMET SIAGIAN**, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT. GEMAREKSA MEKARSARI, dengan Pihak Kedua, **GUSTI JAMHARI**, bertindak untuk dan atas nama Koperasi PERJUANGAN, yang disaksikan oleh Youla Lariwa, S.H., M. Rukun Siregar, Ahmad Pebriandi, S.H., dan Nordiansyah, dan segala akibat hukumnya. Dimana sudah sangat jelas apabila **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, dalam hal ini telah memiliki itikad yang tidak baik terhadap **PENGGUGAT**;

c. Menyatakan perbuatan melawan hukum dan tidak sah pengambilalihan asset/harta yang seharusnya dikelola dan dimiliki PENGGUGAT yaitu sisa hasil kebun yang tidak terbagikan, lahan dan kantor, serta inventaris, yang telah telah diambil dan dikuasai oleh TERGUGAT II, dengan segala akibat hukumnya. Karena

Halaman 7 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan : - Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/Bagi Hasil antara PT. GEMAREKSA MEKARSARI dengan Masyarakat Desa Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, pada tanggal 14 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama, SLAMET SIAGIAN, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT. GEMAREKSA MEKARSARI, dengan Pihak Kedua, GUSTI JAMHARI, bertindak untuk dan atas nama Koperasi PERJUANGAN, yang disaksikan oleh Youla Lariwa, S.H., M. Rukun Siregar, Ahmad Pebriandi, S.H., dan Nordiansyah;

- Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/408/HUK/IX/2014, tanggal 24 September 2014, Tentang Penetapan Petani Anggota Koperasi Perjuangan Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik sebagai penerima Kontribusi/Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kemitraan dengan PT. GEMAREKSA MEKARSARI di Kabupaten Lamandau, sebanyak 225 KK Anggota, yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau MARUKAN; Dimana sudah sangat jelas apabila **TERGUGAT II**, dalam hal ini telah menunjukkan itikad yang tidak baik terhadap **PENGUGAT**. Bahkan tidak hanya sampai disitu saja, terbukti **TERGUGAT II**, tidak menghargai Pendiri dan Pengurus **PENGUGAT** terdahulu, dan telah mengabaikan hak-hak dari Anggota **PENGUGAT**;

12. Bahwa penyerahan Kontribusi/Bagi Hasil Kebun dari **TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT II**, patut diduga akan terus dilakukan, dan untuk tidak menimbulkan permasalahan hukum yang baru, maka sudah sepatutnya Tergugat I diperintahkan untuk menghentikan penyerahan Kontribusi/Bagi Hasil Kebun kepada **TERGUGAT II**;

13. Bahwa untuk tidak merugikan hak-hak dari Anggota **PENGUGAT** sebagai penerima Kontribusi/Bagi Hasil Kebun, sudah sepatutnya **TERGUGAT I** menyerahkan Kontribusi/Bagi Hasil Kebun kepada **PENGUGAT**, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/Bagi Hasil Kebun Kelapa Sawit Antara PT. GEMAREKSA MEKARSARI Dengan Masyarakat Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2014, yang ditandatangani oleh SLAMET SIAGIAN, bertindak untuk dan atas nama PT. GEMAREKSA MEKARSARI, sebagai Pihak Pertama, dengan GUSTI JAMHARI, bertindak untuk dan atas nama Koperasi PERJUANGAN, sebagai Pihak Kedua, dengan memperhatikan Surat Keputusan Bupati

Halaman 8 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN NgB



Lamandau Nomor : 188.45/408/HUK/IX/2014, Tentang Penetapan Petani Anggota Koperasi Perjuangan Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik sebagai Penerima Kontribusi/Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kemitraan dengan PT. GEMAREKSA MEKARSARI di Kabupaten Lamandau, sebanyak 225 KK Anggota, tertanggal 24 September 2014, yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau MARUKAN;

14. Bahwa oleh karena lahan seluas 284,23 HA (dua ratus delapan puluh empat koma dua puluh tiga hektare), masih dikuasai dan dihaki oleh **TERGUGAT II** yang mendapat bantuan dan berkerjasama dengan **TERGUGAT I** sehingga hal ini sudah selayaknya apabila **TERGUGAT II**, dihukum untuk meninggalkan, menyerahkan dan mengembalikan lahan seluas 284,23 HA (dua ratus delapan puluh empat koma dua puluh tiga hektare), kepada **PENGUGAT** dalam keadaan semula yang sempurna dan bebas dari beban hak apapun baik itu diatasnya seperti Sewa-Menyewa, Gadai, Fidusia dan Hak Tanggungan dan bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh aparat keamanan negara (Kepolisian Republik Indonesia);

15. Bahwa asset/harta yang seharusnya dikelola dan dimiliki **PENGUGAT**, yaitu sisa Kontribusi/Bagi Hasil Kebun yang tidak terbagikan, lahan dan kantor, serta inventaris, yang telah diambil dan dikuasai oleh **TERGUGAT II**, maka untuk itu sudah sepatutnya apabila **TERGUGAT II**, dihukum untuk menyerahkan dan mengembalikan uang sisa Kontribusi/Bagi Hasil Kebun yang tidak terbagikan, lahan dan kantor, serta inventaris, kepada **PENGUGAT** dalam keadaan semula yang sempurna dan bebas dari beban hak apapun dan bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh aparat keamanan negara (Kepolisian Republik Indonesia);

16. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (**Onrechtmatige Daad**) yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** membuat **PENGUGAT** dalam perkara a quo telah mengalami kerugian, baik secara materil maupun immateril, dengan perincian sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIL :

Bahwa oleh karena **PENGUGAT** sudah sangat dirugikan atas perbuatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, maka mengingat seluruh biaya dapat diperhitungkan adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kontribusi/Bagi Hasil Kebun, setelah dikurangi dengan yang sudah dibagi ke Masyarakat Penerima Kontribusi/Bagi Hasil Kebun, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, yaitu sisa Kontribusi/Bagi Hasil Kebun yang tidak terbagikan sebesar Rp. 2.667.705.000,-- (dua miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

b. Kerugian atas penggunaan lahan dan kantor, serta inventaris, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, diperkirakan sebesar Rp. 180.000.000,-- (seratus delapan puluh juta rupiah);

c. Biaya untuk Penasehat Hukum/Advokat dalam penanganan perkara ini sebesar Rp. 200.000.000,-- (dua ratus juta rupiah);

Total kerugian Materil **PENGUGAT** adalah sebesar Rp. 3.047.705.000,-- (tiga miliar empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

KERUGIAN IMMATERIL :

Bahwa selain mengalami kerugian materil **PENGUGAT** juga mengalami kerugian immateril akibat perbuatan melawan hukum oleh **TERGUGAT I DAN TERGUGAT II** yang membuat hilangnya kepercayaan masyarakat dan anggota kepada Pengugat, terjadi keguncangan jiwa **PENGUGAT**, kurang maksimal untuk mengayomi Anggota **PENGUGAT**, yang walaupun tidak dapat dihitung secara riil, tapi dapat diperkirakan yaitu sebesar Rp. 2.500.000.000,-- (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Total kerugian Materil dan Immateril **PENGUGAT** adalah sebesar Rp. 5.547.705.000,-- (lima miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Oleh karena itu sudah sepatutnya menghukum **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus untuk membayar total kerugian Materil dan Immateril kepada **PENGUGAT**;

17. Bahwa untuk menjaga kemungkinan yang tidak menguntungkan bagi **PENGUGAT** serta agar gugatan ini tidak akan menjadi sia-sia (*Illusoir*), maka dengan ini **PENGUGAT** mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenaan untuk memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Nanga Bulik lebih dahulu mengangkat dan meletakkan baik, sah dan berharga (*Goed En Van Waarde To Verklaren*) Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas :

➤ Lahan Kebun seluas 284,23 HA (dua ratus delapan puluh empat koma dua puluh tiga hektare), mulai titik koordinat LS : 566351, BT : 9766178,

Halaman 10 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi Blok Delta, mencakup batas-batas Estate Pandau Afdeling BB dan DD. Lahan berada diluar HGU PT. GEMAREKSA MEKARSARI, dan secara Administrasi lokasi bidang yang dilakukan pengukuran masuk dalam wilayah Kecamatan Bulik dan Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau;

➤ Kantor **TERGUGAT I**, yang terletak di Sei Mentajai, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

➤ Kantor **TERGUGAT II**, yang terletak di RT. 007, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

18. Bahwa agar **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak mengulur-ulur waktu dalam memenuhi segala kewajibannya maka **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus dihukum untuk membayar Uang Paksa (**Dwangsom**) sebesar **Rp. 1.000.000,-- (satu juta rupiah)** untuk setiap hari terlambat dalam memenuhi isi bunyi putusan dalam gugatan ini kepada **PENGGUGAT**, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkracht Van Gewijsde**);

19. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang sah dan *authentik* serta memenuhi formalitas hukum yang cukup, maka sangat beralasan hukum serta sesuai dengan **Pasal 191 RB.g Ayat (1) serta berpedoman pada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2000 Juncto SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2001**, maka **PENGGUGAT** mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**Uit Voerbaar Bij Voorrad**) meskipun terhadap putusan ini diajukan Perlawanan (**Verzet**), Banding maupun Kasasi;

20. Bahwa oleh karena **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** merupakan pihak yang bertanggung jawab serta bersalah dalam perkara ini, maka sangat wajar dan beralasan secara hukum apabila **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dihukum secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

21. Bahwa oleh karena terbukti **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan, sebagaimana yang telah **PENGGUGAT** uraikan di atas. Sehingga dengan ini **PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan Provisi sebelum

Halaman 11 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus pokok perkara agar tidak menambah kerugian lagi bagi **PENGUGAT**. Terlebih selama ini juga **PENGUGAT** telah memiliki itikad yang baik guna mensejahterakan Anggota **PENGUGAT** yaitu Masyarakat Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

22. Sehingga untuk itu **PENGUGAT** mohon agar dijatuhkan amar Putusan Provisi yang berbunyi sebagai berikut:

a. Memerintahkan **TERGUGAT I** untuk tidak menyerahkan Kontribusi/Bagi Hasil Kebun kepada **TERGUGAT II**, dan oleh karena itu untuk selanjutnya menyerahkan Kontribusi/Bagi Hasil Kebun kepada **PENGUGAT**, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/Bagi Hasil Kebun Kelapa Sawit Antara PT. GEMAREKSA MEKARSARI Dengan Masyarakat Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2014, yang ditandatangani oleh SLAMET SIAGIAN, bertindak untuk dan atas nama PT. GEMAREKSA MEKARSARI, sebagai Pihak Pertama, dengan GUSTI JAMHARI, bertindak untuk dan atas nama Koperasi PERJUANGAN, sebagai Pihak Kedua, dengan memperhatikan Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/408/HUK/IX/2014, Tentang Penetapan Petani Anggota Koperasi Perjuangan Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik sebagai Penerima Kontribusi/Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kemitraan dengan PT. GEMAREKSA MEKARSARI di Kabupaten Lamandau, sebanyak 225 KK Anggota, tertanggal 24 September 2014, yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau MARUKAN;

b. Memerintahkan **TERGUGAT II** yang dibantu dan berkerjasama dengan **TERGUGAT I** atau pihak-pihak manapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menghentikan segala sesuatu kegiatan kepengurusan yang dilakukan **TERGUGAT II** yang menguasai dan menggunakan lahan Kebun seluas 284,23 HA (dua ratus delapan puluh empat koma dua puluh tiga hektare), dimana alas hak penguasaan ada pada **PENGUGAT**, sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

c. Menyatakan selama perkara ini berjalan, **PENGUGAT** diberikan izin untuk melaksanakan kewajibannya untuk membagi Kontribusi/Bagi Hasil Kebun seluas 284,23 HA (dua ratus delapan puluh empat koma dua puluh tiga hektare), kepada para Anggota **PENGUGAT**, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor :

Halaman 12 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/408/HUK/IX/2014 Tentang Penetapan Petani Anggota Koperasi Perjuangan Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik sebagai Penerima Kontribusi/Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kemitraan dengan PT. GEMAREKSA MEKARSARI di Kabupaten Lamandau, sebanyak 225 KK Anggota, tertanggal 24 September 2014, yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau MARUKAN, sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai tersebut diatas, di mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan tuntutan Provisi **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan **TERGUGAT I** untuk tidak menyerahkan Kontribusi/Bagi Hasil Kebun kepada **TERGUGAT II**, dan oleh karena itu untuk selanjutnya menyerahkan Kontribusi/Bagi Hasil Kebun kepada **PENGGUGAT**, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/Bagi Hasil Kebun Kelapa Sawit Antara PT. GEMAREKSA MEKARSARI Dengan Masyarakat Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2014, yang ditandatangani oleh SLAMET SIAGIAN, bertindak untuk dan atas nama PT. GEMAREKSA MEKARSARI, sebagai Pihak Pertama, dengan GUSTI JAMHARI, bertindak untuk dan atas nama Koperasi PERJUANGAN, sebagai Pihak Kedua, dengan memperhatikan Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/408/HUK/IX/2014, Tentang Penetapan Petani Anggota Koperasi Perjuangan Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik sebagai Penerima Kontribusi/Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kemitraan dengan PT. GEMAREKSA MEKARSARI di Kabupaten Lamandau, sebanyak 225 KK Anggota, tertanggal 24 September 2014, yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau MARUKAN;
3. Memerintahkan **TERGUGAT II** yang dibantu dan berkerjasama dengan **TERGUGAT I** atau pihak-pihak manapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menghentikan segala sesuatu kegiatan kepengurusan yang dilakukan **TERGUGAT II** yang menguasai dan menggunakan lahan Kebun seluas 284,23 HA (dua ratus delapan puluh empat koma dua puluh tiga hektare), dimana alas hak penguasaan ada pada **PENGGUGAT**, sampai

Halaman 13 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

4. Menyatakan selama perkara ini berjalan, **PENGUGAT** diberikan izin untuk melaksanakan kewajibannya untuk membagi Kontribusi/Bagi Hasil Kebun seluas 284,23 HA (dua ratus delapan puluh empat koma dua puluh tiga hektare), kepada para Anggota **PENGUGAT**, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/408/HUK/IX/2014, Tentang Penetapan Petani Anggota Koperasi Perjuangan Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik sebagai Penerima Kontribusi/Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kemitraan dengan PT. GEMAREKSA MEKARSARI di Kabupaten Lamandau, sebanyak 225 KK Anggota, tertanggal 24 September 2014, yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau MARUKAN, sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PENGUGAT**, adalah yang sah dan berhak untuk mengurus pembagian Kontribusi/Bagi Hasil Kebun, Lahan Kebun seluas 284,23 HA (dua ratus delapan puluh empat koma dua puluh tiga hektare), mulai titik koordinat LS : 566351, BT : 9766178, lokasi Blok Delta, mencakup batas-batas Estate Pandau Afdeling BB dan DD. Lahan berada diluar HGU PT. GEMAREKSA MEKARSARI, dan secara Administrasi lokasi bidang yang dilakukan pengukuran masuk dalam wilayah Kecamatan Bulik dan Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau; berdasarkan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/Bagi Hasil antara PT. GEMAREKSA MEKARSARI dengan Masyarakat Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, pada tanggal 14 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama SLAMET SIAGIAN, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT. GEMAREKSA MEKARSARI, dengan Pihak Kedua GUSTI JAMHARI, bertindak untuk dan atas nama Koperasi PERJUANGAN, yang disaksikan oleh Youla Lariwa, S.H., M. Rukun Siregar, Ahmad Pebriandi, S.H., dan Nordiansyah;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan dari Kelurahan Nanga Bulik Nomor : 47045/I/NB/Pem, Tentang Domisili Koperasi Perjuangan dan hasil musyawarah Anggota Koperasi Perjuangan di Gedung Sembaga Mas

Halaman 14 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nanga Bulik, tertanggal 24 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Nanga Bulik;

4. Menyatakan sah dan berharga Berita Acara Pengukuran Lahan, pada tanggal 03 Februari 2014 di PT.Gemareksa Mekarsari, Estate Mentajai, yaitu pengukuran lahan dan pengecekan lokasi terhadap kebun yang akan dijadikan areal Pola Kontribusi/bagi hasil, seluas 284,23 HA (dua ratus delapan puluh empat koma dua puluh tiga hektare), mulai titik koordinat LS : 566351, BT : 9766178, lokasi Blok Delta, mencakup batas-batas Estate Pandau Afdeling BB dan DD. Lahan berada diluar HGU PT. GEMAREKSA MEKARSARI dan secara Administrasi lokasi bidang yang dilakukan pengukuran masuk dalam wilayah Kecamatan Bulik dan Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau;
5. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/Bagi Hasil antara PT. GEMAREKSA MEKARSARI dengan Masyarakat Desa Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, pada tanggal 14 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama SLAMET SIAGIAN, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT. GEMAREKSA MEKARSARI, dengan Pihak Kedua GUSTI JAMHARI, bertindak untuk dan atas nama Koperasi PERJUANGAN, yang disaksikan oleh Youla Lariwa, S.H., M. Rukun Siregar, Ahmad Pebriandi, S.H., dan Nordiansyah;
6. Menyatakan sah dan berharga Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/408/HUK/IX/2014, Tentang Penetapan Petani Anggota Koperasi Perjuangan Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik sebagai penerima Kontribusi/Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kemitraan dengan PT. Gemareksa Mekarsari di Kabupaten Lamandau, sebanyak 225 KK Anggota tertanggal 24 September 2014 yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau MARUKAN;
7. Menyatakan sah dan berharga serta sesuai dengan AD/ART **PENGUGAT**, Rapat Anggota yang baru sebagaimana yang tertuang pada **"Berita Acara Rapat Anggota tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Penambahan Nama Koperasi PERJUANGAN menjadi "Koperasi Jasa MIETRA PERJUANGAN KITA"**, pada tanggal 01 Juli 2020 di Nanga Bulik yang ditandatangani oleh KAPIYUDIN selaku Pimpinan Rapat dan diketahui oleh MEI DRIANTONY,S.Hut, selaku Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau;

Halaman 15 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN NgB



8. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** agar secara tanggung renteng untuk membayar kerugian baik secara Materil maupun Immateril secara tunai dan sekaligus kepada **PENGUGAT**, dengan rincian :

KERUGIAN MATERIL, diperhitungkan sebagai berikut :

- Kontribusi/Bagi Hasil Kebun, setelah dikurangi dengan yang sudah dibagi ke Masyarakat Penerima Kontribusi/Bagi Hasil Kebun, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, yaitu sisa Kontribusi/Bagi Hasil Kebun yang tidak terbagikan sebesar Rp. 2.667.705.000,-- (dua miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
- Kerugian atas penggunaan lahan dan kantor, serta inventaris, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, diperkirakan sebesar Rp. 180.000.000,-- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Biaya untuk Penasehat Hukum/Advokat dalam penanganan perkara ini sebesar Rp. 200.000.000,-- (dua ratus juta rupiah);

Total kerugian Materil **PENGUGAT** adalah sebesar Rp. 3.047.705.000,-- (tiga miliar empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

KERUGIAN IMMATERIL, diperkirakan sebesar Rp. 2.500.000.000,-- (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Total kerugian Materil dan Immateril **PENGUGAT** adalah sebesar Rp. 5.547.705.000,-- (lima miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

9. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Nanga Bulik agar lebih dahulu mengangkat dan meletakkan baik, sah dan berharga (**Goed En Van Waarde To Verklaren**) Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas :

- Lahan Kebun seluas 284,23 HA (dua ratus delapan puluh empat koma dua puluh tiga hektare), mulai titik koordinat LS : 566351, BT : 9766178, lokasi Blok Delta, mencakup batas-batas Estate Pandau Afdeling BB dan DD. Lahan berada diluar HGU PT. GEMAREKSA MEKARSARI, dan secara Administrasi lokasi bidang yang dilakukan pengukuran masuk dalam wilayah Kecamatan Bulik dan Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau;
- Kantor **TERGUGAT I**, yang terletak di Sei Mentajai, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Kantor **TERGUGAT II**, yang terletak di RT. 007, Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 16 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb



10. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** agar secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus untuk membayar Uang Paksa (**Dwangsom**) sebesar **Rp. Rp.1.000.000,-- (satu juta rupiah)** untuk setiap hari terlambat dalam memenuhi isi bunyi putusan dalam gugatan ini kepada **PENGUGAT**, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkracht Van Gewijsde**);
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**Uit Voerbaar Bij Voorrad**) meskipun terhadap putusan ini diajukan Perlawanan (**Verzet**), Banding maupun Kasasi;
12. Menyatakan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatige Daad**);
13. Menyatakan sah batalnya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Serah Terima Kebun pada tanggal 22 Juli 2019, seluas 284,23 HA (dua ratus delapan puluh empat koma dua puluh tiga hektare), yang dilakukan oleh Mustari Bin Hj. Kasau sebagai Pihak Pertama, yang bertindak untuk dan atas nama **TERGUGAT I** dengan Gusti Sahriman dan Saprudin sebagai Pihak Kedua, yang berkapasitas selaku Pengurus **TERGUGAT II**, akan tetapi mengatas namakan **PENGUGAT**, dengan segala akibat hukumnya;
14. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** agar meninggalkan, menyerahkan dan mengembalikan lahan seluas 284,23 HA (dua ratus delapan puluh empat koma dua puluh tiga hektare), mulai titik koordinat LS : 566351, BT : 9766178, lokasi Blok Delta, mencakup batas-batas Estate Pandau Afdeling BB dan DD. Lahan berada diluar HGU PT. GEMAREKSA MEKARSARI, dan secara Administrasi lokasi bidang yang dilakukan pengukuran masuk dalam wilayah Kecamatan Bulik dan Kecamatan Menthobi Raya, Kabupaten Lamandau, sesuai hak penguasaannya kepada **PENGUGAT** dalam keadaan semula yang sempurna dan bebas dari beban hak apapun baik itu diatasnya seperti Sewa-Menyewa, Gadai, Fidusia dan Hak Tanggungan dan bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh aparat keamanan negara (Kepolisian Republik Indonesia);
15. Menghukum **TERGUGAT II**, menyerahkan lahan dan kantor, serta inventaris, kepada **PENGUGAT** dalam keadaan semula yang sempurna dan bebas dari beban hak apapun dan bila dipandang perlu dengan cara paksa melalui eksekusi dengan dibantu oleh aparat keamanan negara (Kepolisian Republik Indonesia);

Halaman 17 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb



16. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** agar secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDIAIR:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang masing-masing menghadap Kuasa Hukumnya, Penggugat hadir kuasanya Tonny Pandiangan, S.H. dan Achmad Chairdiansyah, S.H., M.Kn., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2020 sedangkan Pihak Tergugat I hadir kuasanya Zenery Perangin-Angin, S.H., Marodin Sijabat, S.H., Hotman Simanungkalit, S.H., dan Restu Windiyanto., S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020 dan Tergugat II hadir kuasanya Fanny Dian Sanjaya, S.H., M.H., Nenik Herniyawati, S.H., dan Asniwati, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rendi Abednego Sinaga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan ada perubahan posita angka 16 mengenai kerugian immateril pada baris ketiga yang semula tertulis "PENGUGAT", kemudian diperbaiki menjadi "Pengurus (ic. Penggugat)" dan penghapusan kata "PENGUGAT" pada posita angka 16 mengenai kerugian immateril baris keempat, kemudian perubahan tersebut diparaf oleh Penggugat dan selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I melalui kuasanya telah memberikan jawaban tertanggal 15 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

A. Kompetensi Relatip

Pengadilan Negeri Nanga Bulik Tidak Berwenang memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo :

Halaman 18 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb



1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/Bagi hasil Kebun Kelapa Sawit antara Tergugat I dengan masyarakat desa Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah tanggal 14 Februari 2014 yang ditandatangani oleh SLAMET SIAGIAN (bertindak untuk dan atas nama Tergugat I) dengan GUSTI JAMHARI (bertindak untuk dan atas nama Koperasi Perjuangan/ Tergugat II).

2. Bahwa didalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/Bagi hasil Kebun Kelapa Sawit Tengah tanggal 14 Februari 2014 tersebut khususnya pada **pasal 12 tentang Penyelesaian Perselisihan dan Pemutusan Hubungan Kerja Sama**, telah disepakati dan di setujui bahwa

"Apabila terjadi perselisihan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua ataupun Pihak Lain yang terkait tentang Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah"

"Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan melalui Panitia Perdamaian (Arbitrase) yang terdiri atas 3 (tiga) orang yang bertugas sebagai Juri yang dibentuk oleh kedua belah pihak setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bupati Lamandau yaitu :

- a. Seorang wakil dari Pihak Pertama sebagai Anggota;
- b. Seorang wakil dari Pihak Kedua sebagai Anggota;
- c. Seorang Pihak Ketiga yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh wakil wakil kedua belah pihak"

"Apabila seorang Pihak Ketiga tersebut tidak dapat ditunjuk oleh wakil wakil Para Pihak dengan ini sepakat untuk memilih tempat kedudukan Hukum yang Umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri di Pangkalan Bun"

3. Bahwa mengacu kepada pasal 12 Perjanjian ini, ternyata Kedua belah Pihak dalam perjanjian Telah memilih Domisili Hukum yang tetap dalam hal apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan Perjanjian ini dan Domisili Hukum tersebut adalah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun di Pangkalan Bun, bukan Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

4. Bahwa oleh karena dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/Bagi hasil Kebun Kelapa Sawit tanggal 14 Februari 2014

Halaman 19 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ng



tersebut telah diatur dan disepaki serta sampai sekarang belum dirubah, maksud dan isi dari Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/ Bagi hasil Kebun Kelapa Sawit tanggal 14 Februari 2014 khususnya **pasal 12 tentang Penyelesaian Perselisiban dan Pemutusan Hubungan Kerja Sama**, maka menurut hemat karni Pengadilan Negeri Nanga Bulik – Bulik - Lamandau - Kalimantan Tengah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, sebab berdasarkan ketentuan pasal 12 Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/Bagi hasil Kebun Kelapa Sawit tanggal 14 Februari 2014, jika ada permasalahan harus lah diselesaikan melalui **Pengadilan Negeri Pangkalan Bun - Kota Waringin Barat- Kalimantan Tengah**.

5. Bahwa oleh karena ternyata Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Tergugat I di Pengadilan Negeri Nanga Bulik - Lamandau - Kalimantan Tengah sedangkan faktanya sesuai ketentuan pasal 12 Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/Bagi hasil Kebun Kelapa Sawit tanggal 14 Februari 2014, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini harusnya **Pengadilan Negeri Pangkalan Bun - Kota Waringin Barat - Kalimantan Tengah**, maka sudah sepatutnya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus perkara ini dengan **putusan sela** yang menyatakan Pengadilan Negeri Nanga Bulik - Lamandau - Kalimantan Tengah **tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini**.

B. Gugatan Penggugat Error In Persona

1. Bahwa Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat Sehubungan dengan objek sengketa dalam perkara a quo yakni Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/ Bagi hasil Kebun Kelapa Sawit tanggal 14 Februari 2014.

2. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat Sehubungan dengan objek sengketa dalam perkara a quo yakni Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/ Bagi hasil Kebun Kelapa Sawit tanggal 14 Februari 2014, mengakibatkan Gugatan Penggugat "Error In Persona" Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3909 K/Pdt/1994 jo Putusan tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 Agustus 1983 No. 1272 K/Sip/1982, tentang persyaratan mengajukan

Halaman 20 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN NgB



gugatan, yang mutlak harus di dasarkan pada syarat adanya hubungan hukum yang memiliki relevansi dan urgensi. Sedangkan antara Tergugat I dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (No/Niet Onvankelijke Verklaard);

C. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) :

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya sudah menguraikan Posita dan Petitum Gugatannya dengan berurutan secara rapi dan terperinci dengan perhitungan yang jelas namun dalam perjalanannya pada persidangan tanggal 19 September 2020 Penggugat mengajukan Perbaikan Gugatan dengan merubah Posita dan Petitum Gugatannya;
2. Bahwa dengan melakukan Perubahan dalam Posita dan Petitum Gugatannya mengakibatkan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah tidak jelas/Kabur (Obscuur Libel) sebab apa yang didalilkan Penggugat pada awal gugatannya berbeda dengan posita dan petitum gugatannya setelah terjadi perubahan dan dengan demikian gugatan Penggugat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 No..1149K/Sip/1975; Sebab Penggugat telah merubah Isi dan Maksud Gugatannya; Hal ini menunjukkan bahwa dasar Gugatan Penggugat tidak sempurna dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 No.565 K/Sip/1973; Maka oleh karenanya gugatan Penggugat yang Kabur (Obscuur Libel) sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat di terima (No/Niet Onuan klijke Verklaarrd);

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala apa yang sudah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap satu-kesatuan dan diulang kembali secara lengkap dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan jelas;
3. Bahwa Tergugat I mohon bukti atas dalil Penggugat pada point No. 1 sampai 4 yang menyatakan Penggugat dahulu adalah Koperasi Perjuangan, berikut bukti kepemilikan atas lahan yang dikerjasamakan antara Tergugat I dengan Koperasi Perjuangan;

Halaman 21 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat I menyerahkan Kontribusi/Bagi Hasil Kebun kepada Tergugat II adalah sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/Bagi Hasil Kebun Kelapa Sawit tanggal 14 Februari 2014 sehingga apa saja yang dilakukan oleh Tergugat I sudah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada maka oleh karenanya Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sebab Tergugat I dalam melakukan penyerahan Kontribusi/Bagi Hasil kebun kepada Tergugat II tidak melanggar hukum dan tidak melanggar kepentingan Penggugat;
5. Bahwa Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/Bagi Hasil Kebun Kelapa Sawit tanggal 14 Februari 2014 ditandatangani oleh SLAMET SIAGIAN yang mewakili Tergugat I dan GUSTI JAMHARI yang mewakili Koperasi Perjuangan (bukan bertindak untuk dan atas nama pribadinya);
6. Bahwa Tergugat I tegaskan sekali lagi, Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat baik pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/Bagi Hasil Kebun Kelapa Sawit tanggal 4 Februari 2014 maupun saat sekarang, Kontribusi/Bagi Hasil Kebun Kelapa Sawit tanggal 14 Februari 2014;
7. Bahwa permohonan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat adalah permohonan yang berlebih lebihan dan tidak tepat, karena putusan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat adalah permohonan tidak berdasarkan ketentuan hukum dan tidak tepat serta berlebih-lebihan, sehingga oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa tuntutan atas kerugian immaterial yang diajukan oleh Penggugat adalah permohonan yang berlebih lebihan dan tidak tepat serta tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa permohonan sita jaminan, uang paksa (dwangsom) yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo sangat tidak berdasar, mengingat Tergugat I tidak memiliki kepentingan dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam perkara a quo, selain itu tidak ada keadaan yang mendesak yang menjadi keharusan diatas objek sengketa dalam perkara ini harus diletakkan sita jaminan;

Halaman 22 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberi putusan sela dan putusan akhir sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perdata No. 27/Pdt.G/2020/PN Ngb

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi kompetensi mengadili relatif tersebut, Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa T1-1 sampai dengan T1-2 yang telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

- Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/Bagi Hasil antara PT. GEMAREKSA MEKARSARI dengan Masyarakat Desa Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, pada tanggal 14 Februari 2014, versi Tergugat I, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T1-1 (Fotokopi dari fotokopi);
- Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/Bagi Hasil antara PT. GEMAREKSA MEKARSARI dengan Masyarakat Desa Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, pada tanggal 14 Februari 2014, versi Tergugat II, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T1-2 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II melalui kuasanya telah memberikan jawaban tertanggal 15 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan Penggugat Register Nomor: 27/Pdt.G/2020/PN Ngb, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili

Halaman 23 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb



Bahwa berdasarkan PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN POLA KONTRIBUSI/BAGI HASIL ANTARA PT. GEMAREKSA MEKARSARI DENGAN MASYARAKAT DESA NANGA BULIK KECAMATAN BULIK KABUPATEN LAMANDAU sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada angka 2 huruf c halaman 2, angka 9 halaman 5, angka 13 halaman 7-8, angka 2 halaman 12, angka 5 halaman 13-14, pada Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA sebagai berikut :

angka 13.3. berbunyi “Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan melalui **Panitia Perdamaian (Arbitrase)** yang terdiri atas 3 (tiga) orang yang bertugas sebagai juri yang dibentuk oleh kedua belah pihak setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bupati Lamandau yaitu :

- a. Seorang wakil PIHAK PERTAMA sebagai anggota
- b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota
- c. Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh wakil kedua belah pihak”

angka 13.4. berbunyi “Apabila seorang PIHAK KETIGA tersebut tidak dapat ditunjuk oleh wakil – wakil PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera **Pengadilan Negeri Pangkalan Bun**”.

Bahwa berdasarkan uraian diatas selain terdapat adanya Klausula Arbitase sebagai pilihan penyelesaian sengketa, selain itu juga terdapat pilihan hukum untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bukan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, maka dengan demikian menjadi jelas dan tegas Penggugat sudah seharusnya menyelesaikan melalui **Arbitase terlebih dahulu**, kemudian mengajukan tuntutan nya pada **Pengadilan Negeri Pangkalan Bun** bukan **Pengadilan Negeri Nanga Bulik**, sehingga sudah selayaknya Pengadilan Negeri Nanga Bulik menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

1. Eksepsi Gugatan Kabur (obscuur libel)

- a. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat **angka 1 halaman 1 - 2** menyatakan **PENGUGAT** adalah suatu Koperasi berbadan hukum yang bernama KOPERASI JASA MIETRA PERJUANGAN KITA (d.h.
Halaman 24 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOPERASI PERJUANGAN), berkedudukan di Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, sebuah badan hukum Koperasi yang didirikan pertama kali dengan Akte Notaris Nomor 16 tanggal 11 Desember 2013 yang dibuat dihadapan NURHADI, SH, Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI oleh Bupati Lamandau dengan Keputusan Nomor 101/BH XVIII.9 DPPK-UMKM/KOP/II/2014 Tanggal 27 Januari 2014 jo Akte Perubahan Nomor 16, tanggal 23 Juli 2020, yang dibuat dihadapan EKO SOEMARNO, SH Notaris yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Nomor 86 Kep/M.KUKMIX 2005 tanggal 23 September 2005, yang berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, jo **Pengesahan Perubahan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI NOMOR AHU 0000715 AH01.27 TAHUN 2020 tanggal 23 Juli 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa MIETRA PERJUANGAN KITA** akan tetapi dalam **Petitum angka 7** berbunyi menyatakan sah dan berharga serta **sesuai dengan AD/ART PENGUGAT, Rapat Anggota yang baru sebagaimana yang tertuang pada "Berita Acara Rapat Anggota tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Penambahan Nama Koperasi PERJUANGAN menjadi "KOPERASI JASA MIETRA PERJUANGAN KITA"**, pada tanggal 01 Juli 2020 di Nanga Bulik yang ditandatangani oleh KAPIYUDIN selaku Pimpinan Rapat dan diketahui oleh MEI DRIANTONY, S. Hut, selaku Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau **sehingga hal ini menjadi tidak sinkron atau tidak sejalan antara posita dengan petitum** karena dalam posita angka 1 gugatan **Penggugat menyatakan sebagai Koperasi** yang telah mendapatkan pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NOMOR AHU 0000715 AH01.27. TAHUN 2020. tanggal 23 Juli 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar KOPERASI JASA MIETRA PERJUANGAN KITA akan tetapi dalam Petitum angka 7 **memintakan lagi pengesahan AD/ART PENGUGAT, Rapat Anggota yang baru sebagaimana yang tertuang pada "Berita Acara Rapat Anggota tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Penambahan Nama Koperasi PERJUANGAN menjadi "Koperasi Jasa MIETRA PERJUANGAN KITA** sehingga

Halaman 25 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi tidak sinkron antara posita yang mendalilkan Penggugat adalah sah tetapi dalam petitum mendalilkan permintaan pengesahan dan justru hal ini **menjadi pengakuan Penggugat sendiri Rapat Anggota yang baru sebagaimana yang tertuang pada "Berita Acara Rapat Anggota tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Penambahan Nama Koperasi PERJUANGAN menjadi "Koperasi Jasa MIETRA PERJUANGAN KITA tanggal 01 Juli 2020 adalah tidak sah sehingga membutuhkan pengesahan lagi dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik.**

b. Bahwa Penggugat tidak dapat membedakan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum karena menurut terminologi yuridis, antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum merupakan 2 (dua) hal yang tidak sama, yang tentu saja memiliki perbedaan yang sangat signifikan, wanprestasi merupakan pengingkaran dari suatu persetujuan sedangkan Perbuatan Melawan Hukum bersumber dari suatu perbuatan atau keadaan, hal ini dapat dilihat dalam Posita Gugatan dan Petitum Penggugat sendiri antara lain:

Gugatan Penggugat:

angka 4 halaman 3 – 4 sebagaimana **diakui** Penggugat sendiri “....Bukti Penyerahan berdasarkan **BERITA ACARA SERAH TERIMA KEBUN**, pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2019...dst”

angka 8 halaman 4 – 5 sebagaimana **diakui** Penggugat sendiri “.....Penyerahan ini bertentangan dengan **Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi Bagi Hasil antara PT. GEMAREKSA MEKARSARI** dengan Masyarakat Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, pada tanggal 14 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama SLAMET SIAGIAN, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT. GEMAREKSA MEKARSARI, dengan Pihak Kedua GUSTI JAMHARI. bertindak untuk dan atas nama Koperasi PERJUANGAN, yang disaksikan oleh Youla Lariwa, S H, M Rukun Siregar, Ahmad Pebriandi.S H. dan Nordiansyah.....dst”

Dalam Provisi:

Angka 2 halaman **12** sebagaimana **diakui** Penggugat sendiri “....berdasarkan **Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola**

Halaman 26 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb



Kontribusi/Bagi Hasil Kebun Kelapa Sawit Antara PT. GEMAREKSA MEKARSARI dengan Masyarakat Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2014, yang ditandatangani oleh SLAMET SIAGIAN, bertindak untuk dan atas nama PT. GEMAREKSA MEKARSARI, sebagai Pihak Pertama dengan GUSTI JAMHARI, bertindak untuk dan atas nama KOPERASI PERJUANGAN...dst”

Dalam Pokok Perkara:

angka 2 halaman 13 sebagaimana **diakui** Penggugat sendiri “....berdasarkan **Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/Bagi Hasil** antara PT. GEMAREKSA MEKARSARI dengan Masyarakat Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, pada tanggal 14 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama SLAMET SIAGIAN bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT. GEMAREKSA MEKARSARI, dengan Pihak Kedua GUSTI JAMHARI bertindak untuk dan atas nama KOPERASI PERJUANGAN. yang disaksikan oleh Youla Lariwa, S.H. M. Rukun Siregar, Ahmad Pebriandi, S.H. dan Nordiansyah...dst”

angka 4 halaman 13 sebagaimana **diakui** Penggugat sendiri “....**Berita Acara Pengukuran Lahan**, pada tanggal 03 Februari 2014 di PT Gemareksa Mekarsari Estate Mentajai, yaitu pengukuran lahan dan pengecekan lokasi terhadap kebun yang akan dijadikan areal Pola Kontribusi bagi hasil, seluas 284.23 HA (dua ratus delapan puluh empat koma dua puluh tiga hektare)...dst

angka 5 halaman 13 - 14 sebagaimana **diakui** Penggugat sendiri “....**Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/ Bagi Hasil** antara PT. GEMAREKSA MEKARSARI dengan Masyarakat Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, pada tanggal 14 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama SLAMET SIAGIAN, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT. GEMAREKSA MEKARSARI dengan Pihak Kedua GUSTI JAMHARI, bertindak untuk dan atas nama KOPERASI PERJUANGAN yang disaksikan oleh Youla Lariwa, S.H., M Rukun Siregar, Ahmad Pebriandi, S.H., dan Nordiansyah...dst”

Halaman 27 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas menjadi jelas dan tegas yang secara nyata menjadi *feitelijkground*/menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara a quo sebenarnya adalah wanprestasi mengacu pada perjanjian – perjanjian dan berita acara serah terima sebagaimana **diakui sendiri oleh Penggugat** pada poin b diatas, maka sudah seharusnya Penggugat menerapkan gugatan dalam perkara a quo dengan **jenis wanprestasi bukanlah perbuatan melawan** hukum sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan mengandung kekaburan dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak diterima;

c. Bahwa format gugatan Penggugat hanya berisi pengulangan dari hal – hal yang telah disampaikan sebelumnya, **sehingga formulasi tuntutan Penggugat kurang mencerminkan keruntutan format dari sebuah surat gugatan**, hal ini juga dapat dilihat dalam posita gugatan Penggugat pada angka 11 halaman 6 “.....sebagaimana yang diuraikan di atas maka dengan ini PENGUGAT **memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk....dst**”, tentunya jika membaca gugatan Penggugat angka 11 halaman 6 diatas, selanjutnya seharusnya adalah Petitum akan tetapi setelah dalil gugatan angka 11 halaman 6, kemudian ternyata dilanjutkan lagi dengan dalil gugatan angka 12 sampai dengan dalil gugatan angka 21 sehingga tidak jelas masuk dalam kategori Posita atau Petitum, maka jelas sekali ketidakcermatan Penggugat dalam membuat gugatan mengakibatkan surat gugatan tidak runtut, tidak jelas, kabur sehingga sudah sepatutnya untuk tidak dapat diterima.

d. Bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat tuntutan provisional namun tidak diuraikan dalam pokok perkara dalam surat gugatan, bahkan apa yang dituntut dalam tuntutan provisi untuk diputus dalam putusan sela serta memohon untuk dapat dijalankan terlebih dahulu dalam tuntutan provisi Penggugat tersebut dalam surat gugatannya, ternyata pada umumnya adalah identik dengan materi pokok perkaranya itu sendiri, sehingga sudah sepatutnya materi – materi tuntutan tersebut akan lebih tepat menurut hukum jika dipertimbangkan bersamaan dalam materi pokok perkaranya, sehingga patut untuk dikesampingkan terlebih dahulu.

Halaman 28 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Eksepsi Gugatan Prematur

Bahwa Formalitas Penggugat dalam Surat Gugatannya dalam perkara a quo pada Angka 1 menyatakan “.....**Pengesahan Perubahan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NOMOR AHU 0000715 AH01.27. TAHUN 2020 tanggal 23 Juli 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa MIETRA PERJUANGAN KITA**” adalah **Prematur** karena tanpa seizin dan sepengetahuan **Ketua Koperasi PERJUANGAN (Gusti Sahriman)** yang terpilih pada Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi PERJUANGAN pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2017 bertempat di Gedung LKMD Sembaga Mas dihadiri oleh 140 Anggota dari 176 Anggota Koperasi PERJUANGAN dan tanpa seizin dan sepengetahuan **Pengurus Koperasi PERJUANGAN** yang terpilih pada Rapat Anggota Koperasi PERJUANGAN pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 bertempat di Aula Hotel Putri Tunggal dihadiri oleh 121 Anggota Koperasi PERJUANGAN bahkan tanpa seizin dan sepengetahuan mayoritas anggota (**Syarat Kuorumnya Rapat Anggota**) Koperasi PERJUANGAN kemudian terbitnya **Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NOMOR AHU 0000715 AH01.27. TAHUN 2020 tanggal 23 Juli 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar KOPERASI JASA MIETRA PERJUANGAN KITA** baru diketahui oleh Ketua Koperasi PERJUANGAN, Pengurus Koperasi PERJUANGAN dan Mayoritas Anggota Koperasi PERJUANGAN pada saat Gugatan ini diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Register Nomor: 27/Pdt.G/2020/PN Ngb tanggal 3 September 2020, sehingga untuk menghindari adanya kontradiksi atau perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri Nanga Bulik dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena diterbitkannya **Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NOMOR AHU 0000715 AH01.27. TAHUN 2020 tanggal 23 Juli 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar KOPERASI JASA MIETRA PERJUANGAN KITA** adalah merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan** Ketua Koperasi PERJUANGAN terpilih, Pengurus Koperasi PERJUANGAN TERPILIH dan Mayoritas Anggota Koperasi PERJUANGAN **merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara masih dapat mengajukan Upaya Administratif (Keberatan maupun Banding) dan kemudian mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang**

Halaman 29 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb



berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, hal ini mengacu pada Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu **sembilan puluh hari** terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” sehingga **gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta jelas masih dapat diajukan dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah prematur** dan patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium):

Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah kurang subyek hukum atau kurang lengkap (*onvolledig*) karena tidak mengikutsertakan **Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia** sebagai pihak yang harus ditarik dalam Gugatan sebagai subyek hukum, karena PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya dalam perkara a quo pada Angka 1 menyinggung mengenai “.....**Pengesahan Perubahan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NOMOR AHU 0000715 AH01.27. TAHUN 2020 tanggal 23 Juli 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar KOPERASI JASA MIETRA PERJUANGAN KITA**” dan pada angka 7 halaman 14 memohon “Menyatakan sah dan berharga serta sesuai dengan AD ART **PENGGUGAT**, Rapat Anggota yang baru sebagaimana yang tertuang pada “**Berita Acara Rapat Anggota tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Penambahan Nama Koperasi PERJUANGAN menjadi "Koperasi Jasa MIETRA PERJUANGAN KITA"**, pada tanggal 01 Juli 2020 di Nanga Bulik yang ditandatangani oleh KAPIYUDIN selaku Pimpinan Rapat dan diketahui oleh MEI DRIANTONY, S Hut, selaku Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau, sedangkan yang menyatakan sah atau tidaknya Badan Hukum sebagai Subyek Hukum termasuk perubahan anggaran dasar badan hukum maupun perubahan nama badan hukum dalam hal ini Koperasi adalah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah masih saja kurang subyek hukum

Halaman 30 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kurang lengkap (*onvolledig*) karena juga tidak mengikutsertakan **MEI DRIANTONY, S Hut**, selaku Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau sebagai pihak yang harus ditarik dalam Gugatan sebagai subyek hukum **dalam hal ini perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau yang mengetahui dan turut menandatangani** Notulen Rapat yang dijadikan dasar sebagai pengajuan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi **PERJUANGAN** kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia karena tanpa ada tanda tangan dari **Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau** syarat – syarat administratif yang dibutuhkan guna Pengajuan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi **PERJUANGAN** kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak akan terpenuhi.

Bahwa Gugatan PENGGUGAT belumlah lengkap dalam hal pihak yang harus ditarik sebagai subyek hukum dalam Gugatan dalam Perkara a quo, karena tidak mengikutsertakan **Pemerintah Desa Nanga Bulik sebagai representasi Pemerintah Desa yang mewakili masyarakat Desa Nanga Bulik** hal ini mengacu pada PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN POLA KONTRIBUSI/BAGI HASIL ANTARA PT.GEMAREKSA MEKARSARI DENGAN **MASYARAKAT DESA NANGA BULIK** KECAMATAN BULIK KABUPATEN LAMANDAU (*vide gugatan Penggugat angka 1 huruf c halaman 2, angka 8 halaman 4, angka 11 huruf c halaman 7, angka 22 huruf a halaman 10-11, angka 5 halaman 13-4*) halaman 1 yang berbunyi “Dalam hal ini dengan jabatan dan segala kewenangan yang dilimpahkan selaku kuasa dari warga masyarakat Nanga Bulik bertindak untuk dan atas nama **Koperasi Perjuangan pada khususnya dan masyarakat Desa Nanga Bulik pada umumnya**, untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”, sehingga jelas dalam perjanjian tersebut PIHAK PERTAMA adalah PT.GEMAREKSA MEKARSARI kemudian PIHAK KEDUA adalah **Koperasi Perjuangan dan warga masyarakat Nanga Bulik**

Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah tetap saja kurang subyek hukum atau kurang lengkap (*onvolledig*) karena juga tidak mengikutsertakan **Para Penghadap Notaris** yang diberikan Kuasa oleh **Ketua Koperasi PERJUANGAN (Gusti Sahriman)** yang terpilih pada Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi **PERJUANGAN** pada hari Kamis tanggal 27 Maret

Halaman 31 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 bertempat di Gedung LKMD Sembaga Mas dihadiri oleh 140 Anggota dari 176 Anggota Koperasi PERJUANGAN dan Pengurus Koperasi PEJUANGAN yang terpilih pada Rapat Anggota KOPERASI PERJUANGAN pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 bertempat di Aula Hotel Putri Tunggal dihadiri oleh 121 Anggota Koperasi PERJUANGAN untuk merubah nama Koperasi PERJUANGAN menjadi Koperasi PERJUANGAN KITA BERSAMA.

Bahwa meskipun demikian ternyata Gugatan Penggugat jelas saja kurang subyek hukum atau kurang lengkap (*onvolledig*) karena juga tidak mengikutsertakan Pemilik Lahan seluas 284,23 HA (dua ratus delapan puluh empat koma dua puluh tiga hektare), mulai titik koordinat LS 566351. BT 9766178, lokasi Blok Delta, mencakup batas-batas Estate Pandau Afdeling BB dan DD (*vide gugatan Penggugat angka 2 huruf b halaman 2, angka 3 huruf c halaman 3, angka 7 halaman 4, angka 14 halaman 8, angka 17 halaman 9, angka 22 huruf c halaman 11, angka 3 halaman 12, angka 4 halaman 13, angka 9 halaman 15, angka 14 halaman 15-16*) karena tentunya harus jelas siapa pemilik tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya paling tidak haruslah menarik Mustari bin Hj. Kasau sebagai pihak yang menyerahkan lahan (*vide gugatan Penggugat angka 11 huruf a halaman 6*)

Bahwa bahkan setelah Tergugat II uraikan diatas Gugatan Penggugat tidaklah lengkap, kurang pihak yang harus ditarik sebagai subyek hukum, hal ini karena Penggugat mendalilkan Serah Terima Lahan (*vide gugatan Penggugat angka 2 huruf b halaman 2, angka 3 huruf c halaman 3, angka 7 halaman 4, angka 14 halaman 8, angka 17 halaman 9, angka 22 huruf c halaman 11, angka 3 halaman 12, angka 4 halaman 13, angka 9 halaman 15, angka 14 halaman 15-16*) karena jelas tersurat yang menyerahkan lahan bukanlah Tergugat I akan tetapi PT.TH FELDA Nusantara Regional Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Kebun pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2019 maka jelaslah PT.TH FELDA Nusantara Regional Kalimantan Tengah haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian kekurangan pihak dalam gugatan Penggugat dalam perkara a quo diatas maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 32 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Keberatan Atas Penambahan Petitum;

Bahwa berkaitan dengan Prihal : PERBAIKAN GUGATAN tertanggal 08 Oktober 2020 yang disampaikan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020, kami merasa keberatan karena jelas merugikan kepentingan TERGUGAT atau klien kami terlebih lagi didalamnya ternyata tidak hanya perbaikan gugatan saja akan tetapi terdapat penambahan pokok tuntutan sehingga menurut pasal 127 Rv perubahan daripada gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah “*onderwerp van den eis*” (petitum, pokok tuntutan) (*Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kedelapan, Liberty, Yogyakarta, 2009, hal. 107*), maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa mohon **segala hal yang termuat dan telah diajukan dalam Eksepsi diatas** sepanjang relevan dan kontekstual dengan pokok perkara, mohon agar secara proporsional **dianggap dikemukakan lagi dan termuat pula dalam jawaban pokok perkara ini;**

2. Bahwa Tergugat II **membantah, menolak dan menyangkal keras kebenaran dan keabsahan semua** dalil-dalil dalam Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat Perkara Register Nomor: 27/Pdt.G/2020/PN Ngb **kecuali yang secara tegas dan jelas diakui dan dinyatakan kebenarannya** oleh Tergugat II;

3. Bahwa atas dalil posita gugatan Penggugat pada angka 1, 2, dan 3 halaman 1 sampai dengan halaman 3 Tergugat II berikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku sebagaimana akan Kami uraikan dibawah ini:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dalam Pasal – Pasal sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1) berbunyi “*Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan*”

Halaman 33 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb



sebagaimana **ditetapkan dalam Anggaran Dasar**".

Pasal 13 berbunyi "Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan pengesahan akta pendirian, dan **perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah**".

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dalam BAB III Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Dan Tata Cara Pengesahannya Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) yang sebagai berikut:

Ayat (1) "**Perubahan anggaran dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu**".

Ayat (2) "**Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan lain, keputusan Rapat Anggota mengenai perubahan anggaran dasar hanya dapat diambil apabila dihadiri oleh paling kurang 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota koperasi**".

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian Pasal 82 ayat (1), ayat (4) dan Pasal 83 ayat (1), (2)

Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4)

Ayat (1) berbunyi "**Rapat Anggota wajib dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas**".

Ayat (4) berbunyi "**Penyelenggara Rapat Anggota adalah Pengurus atau panitia penyelenggara Rapat Anggota yang dibentuk oleh anggota yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga**".

Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2)

Ayat (1) berbunyi "**Rapat Anggota Koperasi wajib memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan**

Halaman 34 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN NgB



dan dimuat dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi”.

Ayat (2) berbunyi “Rapat Anggota Koperasi dinyatakan kuorum apabila dihadiri **sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) plus 1 (satu) dari jumlah anggota yang tercatat dalam buku daftar anggota**”.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi dalam Bagian Kedua Permohonan Pengajuan Nama Koperasi Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2

Ayat (1) “Permohonan pemakaian nama Koperasi diajukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal”.

Ayat (2) “Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. **para pendiri**; atau

b. **kuasa para pendiri**,

Bahwa berpedoman pada peraturan perundang – undangan diatas maka Tergugat II sampaikan alasan ketidak benaran dalil – dalil Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut:

a. Bahwa dalam Keputusan Bupati Lamandau Nomor:188.45/408/IX/HUK/2014 Tentang PENETAPAN PETANI ANGGOTA KOPERASI PERJUANGAN KELURAHAN NANGA BULIK KECAMATAN BULIK SEBAGAI PENERIMA KONTRIBUSI/BAGI HASIL PENGELOLAAN KEBUN KEMITRAAN DENGAN PT. GEMAREKSA MEKARSARI DI KABUPATEN LAMANDAU Menetapkan: KESATU: Petani anggota Koperasi “Perjuangan” **sebanyak 225 KK petani** sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini yang melakukan kemitraan pola kontribusi/bagi hasil dengan Perusahaan Besar Swasta PT. Gemareksa Mekarsari di Kabupaten Lamandau

b. Bahwa untuk pertama kali didirikan **Ketua** Koperasi PERJUANGAN **adalah Gusti Jamhari**.

c. Bahwa kemudian **Gusti Jamhari** pada bulan Agustus 2015 Ketua Koperasi PERJUANGAN pada saat itu **menyatakan pengunduran**

Halaman 35 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb



diri secara tertulis sebagai Ketua Koperasi PERJUANGAN maupun sebagai Anggota Koperasi PERJUANGAN dengan alasan sudah tidak mampu sehingga sejalan dengan Akta Pendirian Koperasi PERJUANGAN Nomor 16 tanggal 16 Desember 2013 pada Bagian Keempat BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN Pasal 15 ayat (1) berbunyi Keanggotaan berakhir apabila c. **Berhenti atas permintaan sendiri** maka terang dan jelas Gusti Jamhari bukanlah lagi sebagai Ketua dan Anggota Koperasi PERJUANGAN.

d. Bahwa karena **Gusti Jamhari menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua** Koperasi PERJUANGAN maupun sebagai Anggota Koperasi PERJUANGAN maka kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2017 bertempat di Gedung LKMD Sembaga Mas **diadakan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi PERJUANGAN** dihadiri oleh **140 Anggota dari 176 Anggota Koperasi PERJUANGAN** yang berdasarkan kesepakatan seluruh Anggota yang hadir pada pokoknya **melakukan pemilihan Ketua Koperasi PERJUANGAN dengan Kandidat Gusti Jamhari dan Gusti Sahrman**, kemudian dalam pemilihan yang dilakukan oleh anggota hadir **Gusti Jamhari memperoleh 36 suara, Gusti Sahrman memperoleh 90 suara**, 5 suara rusak dan 9 suara tidak menggunakan haknya dengan jumlah total 140 suara, sehingga **Gusti Sahrman terpilih Ketua Koperasi PERJUANGAN baru dengan masa jabatan selama 3 tahun.**

e. Bahwa dengan demikian sejak hari Kamis tanggal 27 Maret 2017 **Ketua KOPERASI PERJUANGAN adalah Gusti Sahrman dan bukan lagi Gusti Jamhari.**

f. Bahwa setelah **terpilih Ketua Koperasi PERJUANGAN yang baru Gusti Sahrman**, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 bertempat di Aula Hotel Putri Tunggal diadakan Rapat Anggota Koperasi PERJUANGAN untuk melengkapi Pengurus Koperasi PERJUANGAN yang dihadiri oleh 121 Anggota Koperasi PERJUANGAN, maka menjadi terang sejak tanggal 06 April 2017 telah terbentuk **Pengurus Koperasi PERJUANGAN yang baru.**

g. Bahwa namun demikian pada tanggal 29 Juni 2020 terdapat **Undangan Rapat dengan agenda Penyampaian Permasalahan Lahan dan lain – lain yang perlu diketahui serta difahami oleh Anggota Koperasi PERJUANGAN yang disampaikan oleh Gusti**

Halaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb



Jamhari sebagai Ketua Koperasi PERJUANGAN padahal Gusti Jamhari telah mengundurkan diri sebagai Ketua Koperasi PERJUANGAN maupun sebagai Anggota Koperasi PERJUANGAN bahkan pada waktu Pemilihan Calon Ketua Koperasi PERJUANGAN tanggal 27 Maret 2017 bertempat di Gedung LKMD Sembaga Mas, Gusti Jamhari hanya memperoleh 36 suara tertinggal jauh dari Gusti Sahriman yang memperoleh 90 suara dari 140 total suara hadir.

h. Bahwa Undangan Rapat yang disampaikan oleh Gusti Jamhari yang mengaku dirinya masih sebagai Ketua Koperasi PERJUANGAN padahal telah mengundurkan diri sebagai Ketua Koperasi PERJUANGAN maupun sebagai Anggota Koperasi PERJUANGAN dan kalah dalam pemilihan kandidat Ketua Koperasi PERJUANGAN, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 dengan agenda Penyampaian Permasalahan Lahan dan lain – lain yang perlu diketahui serta dipahami oleh Anggota KOPERASI PERJUANGAN ternyata dilakukan tanpa seizin dari Pengurus Koperasi PERJUANGAN dan Gusti Sahriman sebagai Ketua Koperasi PERJUANGAN yang faktanya Koperasi PERJUANGAN telah berubah nama menjadi Koperasi PERJUANGAN KITA BERSAMA, sehingga jelas dalam Undangan Rapat yang diadakan Gusti Jamhari tidak ada satupun agenda untuk merubah Anggaran Dasar Koperasi PERJUANGAN maupun merubah nama Koperasi PERJUANGAN, hal ini jelas melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dalam BAB III Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Dan Tata Cara Pengesahannya Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi “Perubahan anggaran dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu”.

i. Bahwa Undangan Rapat Gusti Jamhari dilaksanakan acaranya pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 dengan mengaku dirinya bertindak sebagai Ketua Koperasi PERJUANGAN kemudian merubah nama Koperasi PERJUANGAN menjadi Koperasi Jasa MITRA PERJUANGAN KITA atau Koperasi Jasa MIETRA

Halaman 37 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb



PERJUANGAN KITA hanya dihadiri oleh **68 orang** sehingga menjadi jelas dan terang **tidak memenuhi syarat Kuorum** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian Pasal 83 ayat (1) yang berbunyi **"Rapat Anggota Koperasi wajib memenuhi kuorum** sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimuat dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi" dan Pasal 83 ayat (2) yang berbunyi **"Rapat Anggota Koperasi dinyatakan kuorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) plus 1 (satu) dari jumlah anggota yang tercatat dalam buku daftar anggota,"** bahkan lebih jauh Rapat Anggota yang diadakan oleh Penggugat juga **bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi** yaitu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dalam BAB III Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Dan Tata Cara Pengesahannya Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi **"Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan lain, keputusan Rapat Anggota mengenai perubahan anggaran dasar hanya dapat diambil apabila dihadiri oleh paling kurang 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota koperasi"** namun karena jumlah yang hadir hanya **68 orang (tidak semua anggota Koperasi PERJUANGAN)** dari **225 total anggota KOPERASI PERJUANGAN** yang mengacu pada Keputusan Bupati Lamandau Nomor:188.45/408/IX/HUK/2014 Tentang **PENETAPAN PETANI ANGGOTA KOPERASI PERJUANGAN KELURAHAN NANGA BULIK KECAMATAN BULIK SEBAGAI PENERIMA KONTRIBUSI/BAGI HASIL PENGELOLAAN KEBUN KEMITRAAN DENGAN PT. GEMAREKSA MEKARSARI DI KABUPATEN LAMANDAU** sehingga tidak ada **1/2 (setengah) plus 1 (satu) dari jumlah anggota dan kurang jauh sekali 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota koperasi** sehingga jelas tidaklah memenuhi Kuorum.



j. Bahwa ternyata dari **68 orang yang hadir dalam Undangan Rapat** pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 yang diadakan oleh Gusti Jamhari, jika berpedoman pada Keputusan Bupati Lamandau Nomor:188.45/408/IX/HUK/2014 Tentang PENETAPAN PETANI ANGGOTA KOPERASI PERJUANGAN KELURAHAN NANGA BULIK KECAMATAN BULIK SEBAGAI PENERIMA KONTRIBUSI/BAGI HASIL PENGELOLAAN KEBUN KEMITRAAN DENGAN PT. GEMAREKSA MEKARSARI DI KABUPATEN LAMANDAU ternyata tidak semua yang hadir adalah Anggota KOPERASI PERJUANGAN, sehingga hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian Pasal 82 ayat (1) berbunyi **“Rapat Anggota wajib dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas”**, namun faktanya rapat anggota yang diadakan Gusti Jamhari tidak semuanya dihadiri anggota Koperasi PERJUANGAN akan tetapi ada pihak lain yang bukan anggota Koperasi PERJUANGAN menandatangani daftar hadir, bahkan tidak pula dihadiri oleh Pengurus dan Pengawas Koperasi PERJUANGAN ;

k. Bahwa untuk merubah nama Koperasi PERJUANGAN menjadi tiga frasa tentunya harus mendapatkan kuasa dari Para Pendiri bukan hanya salah satu Pendiri saja hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi dalam Bagian Kedua Permohonan Pengajuan Nama Koperasi Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “Permohonan pemakaian nama Koperasi diajukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal” dan Ayat (2) “Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. **para pendiri**; atau

b. **kuasa para pendiri**,

sehingga seharusnya Para Pendiri yang berhak mengubah nama atau Penerima Kuasa Para Pendiri yang berhak merubah nama untuk menghadap Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam hal mengajukan Permohonan Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Bahwa bersarkan hal – hal yang telah kami uraikan diatas maka menjadi

Halaman 39 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas Undangan Rapat Anggota KOPERASI PERJUANGAN oleh Gusti Jamhari yang mengaku sebagai Ketua KOPERASI PERJUANGAN **(padahal telah mengundurkan diri)** tidak ada satupun menyebutkan agenda untuk mengubah Anggaran Dasar KOPERASI PERJUANGAN, **tidak Kuorum, dihadiri tidak hanya anggota Koperasi PERJUANGAN saja akan tetapi juga pihak – pihak lain yang bukan anggota Koperasi PERJUANGAN** maka jelas **menjadi tidak sah**, berikut **seluruh hasil Rapat Anggota** Koperasi PERJUANGAN termasuk mengganti pengurus Koperasi PERJUANGAN, merubah anggaran dasar Koperasi PERJUANGAN dan merubah nama Koperasi PERJUANGAN menjadi Koperasi Jasa MIETRA PERJUANGAN KITA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Anggota tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Penambahan Nama “Koperasi PERJUANGAN” menjadi “Koperasi Jasa MIETRA PERJUANGAN KITA” pada tanggal 01 Juli 2020 di Nanga Bulik yang di tandatangani oleh KAPIYUDIN selaku Pimpinan Rapat dan diketahui oleh MEI DRIANTONY, S.Hut, selaku Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau **adalah melawan hukum, tidaklah dibenarkan menurut hukum, tidak sah dan tidak berdasar sama sekali** bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang telah Tergugat II uraikan diatas sehingga menjadi terang dalil – dalil alasan Penggugat untuk ditolak.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4 dan 7 halaman 3 sampai dengan halaman 4 kemudian dalil gugatan Penggugat angka 14 halaman 8 adalah mengada – ada, tidak cermat dan tidak berdasar karena jelas dapat dibaca yang secara tersurat dalam Berita Acara Serah Terima Kebun pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2019 **memang bertempat di Kantor Tergugat I akan tetapi yang menyerahkan lahan adalah PT.TH FELDA Nusantara Regional Kalimantan Tengah dan bukanlah Tergugat I** maka hal ini tentunya patut untuk ditolak.
5. Bahwa tidak benar sama sekali dalil Gugatan Penggugat pada angka 5, 6, 8, dan 9 halaman 4 sampai dengan halaman 5, kemudian tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 12 dan 13 halaman 7 sampai dengan halaman 8, serta tidak benar pula dalil gugatan Penggugat angka 15 halaman 8 karena **yang benar adalah Kontribusi/ Bagi Hasil Kebun telah diserahkan dan diterima Anggota Koperasi PERJUANGAN**

Halaman 40 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb



yang masih tercatat sebagai Anggota Koperasi PERJUANGAN (tidak mengundurkan diri, tidak diberhentikan, dan tidak meninggal dunia), maka menjadi jelas dalil gugatan Penggugat itu sendiri hanya berdasarkan dugaan semata sebagaimana diakui oleh Penggugat sendiri (vide gugatan Penggugat angka 12 halaman 7 “....patut diduga akan terus dilakukan...dst”) dan jelas tidak menimbulkan kerugian Anggota Koperasi PERJUANGAN, selanjutnya berkaitan dengan **asset/harta kekayaan Koperasi PERJUANGAN juga terang dikuasai oleh Anggota Koperasi PERJUANGAN yang jelas masih aktif dan tercatat sebagai Anggota Koperasi PERJUANGAN (tidak mengundurkan diri, tidak diberhentikan, dan tidak meninggal dunia).**

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 10 dan angka 11 halaman 5 sampai dengan halaman 7 adalah **tidak berdasar secara hukum karena jelas dan terang** sebagaimana telah Tergugat II uraikan dalam Eksepsi Tergugat II pada angka 3 huruf b karena tegas yang **menjadi feitelijkground/menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah wanprestasi mengacu pada perjanjian – perjanjian tertulis dan berita acara serah terima kebun tertulis semuanya sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam Gugatannya** dan bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum sehingga tidak perlu Tergugat ulangi kembali untuk diuraikan karena pantas untuk ditolak dan dikesampingkan.
7. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 16 halaman 8 sampai dengan halaman 9 mengenai kerugian Penggugat materiil sebesar **Rp 3.047.705.000,- (tiga miliar empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dan kerugian imateril Rp. 2.500.000.000,-(dua miliar lima ratus juta rupiah)** dengan total kerugian materiil dan imateriil Penggugat adalah sebesar **Rp. 5.547.705.000-(lima miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah)** adalah tidak nyata dan hanya mengada – ada saja karena jelas dan terang **Kontribusi Hasil Perkebunan dari Tergugat I** disalurkan untuk Anggota Koperasi PERJUANGAN yang disepakati dan diputuskan secara kuorum melalui Rapat Anggota Koperasi PERJUANGAN (dari, oleh dan untuk Anggota Koperasi Perjuangan itu sendiri), sehingga kerugian Penggugat hanyalah ilusi saja dan tidaklah nyata.
8. Bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan Penggugat pada Gugatan Penggugat angka 17 halaman 9 sampai dengan halaman *Halaman 41 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 adalah jelas dan terang **bukan milik Tergugat II** akan tetapi milik Anggota Tergugat II dan berkaitan dengan Kantor Tergugat II jelas pula adalah dikuasai oleh anggota Koperasi PERJUANGAN sendiri, bahkan Penggugat **tidak menyatakan dengan jelas milik siapa dan tidak ada sama sekali bukti kepemilikannya** sehingga sudah sepantasnya untuk diabaikan dan ditolak;

9. Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 18 halaman 10 Penggugat mendalilkan dan memohon untuk Tergugat II dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*), sedemikian karena gugatan tersebut adalah tentang ganti rugi pembayaran sejumlah uang maka posita dan permohonan uang paksa (*dwangsom*) tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 606 huruf a RV, sedemikian permohonan tersebut bertentangan dengan hukum acara dan haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dan ditolak;

10. Bahwa selanjutnya Penggugat juga memohon adanya putusan serta merta, pada posita gugatan Penggugat Angka 19 halaman 10, Provisi yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 21 dan 22 halaman 10 dan 11 yang mana hal tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uit Voierbaar Bij Voerad*) dan *Provisionil*. Dalam SEMA tersebut disebutkan bahwa untuk dapat dilakukannya putusan serta merta haruslah ada jaminan, Penggugat dalam hal ini hanya mendasari ada Pasal 180 HIR tanpa memberikan jaminan yang nilainya sama, bahkan tidaklah dibenarkan menurut hukum karena tuntutan mengenai pembayaran uang tidak dapat secara bersama – sama menuntut uang paksa (*dwangsom*) serta tentunya tidak memenuhi kualifikasi hukum atas permohonan putusan serta merta, sehingga permohonan serta merta dan *provisionil* Penggugat haruslah ditolak;

11. Bahwa dalil Penggugat angka 20 halaman 10 adalah tidak berdasar dimana tentunya sebagai pihak Penggugat yang harus membuktikan gugatannya terlebih dahulu sehingga sudah sepantasnya apabila Penggugatlah yang berkewajiban membayar biaya perkara ini sehingga dalil gugatan Penggugat patut untuk ditolak.

DALAM PROVISI

Halaman 42 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN NgB



12. Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan tuntutan provisi, karena nyata – nyata melanggar peraturan perundang – undangan sebagaimana telah Tergugat II uraikan pada bagian B. DALAM POKOK PERKARA, DALAM KONVENSI Posita Angka 3 dan Angka 10 diatas maka sepatutnyalah Penggugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum atas perbuatan melawan hukum sesuai hukum yang berlaku, oleh karenanya sudah sepantasnya permohonan provisi Penggugat haruslah ditolak.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa mohon segala hal yang termuat dan telah diajukan dalam Eksepsi dan Konvensi seperti tersebut diatas, sepanjang relevan dan berkaitan langsung dengan gugat rekonpensi ini dianggap telah diajukan secara mutatis mutandis;
2. Bahwa dalam Keputusan Bupati Lamandau Nomor:188.45/408/IX/HUK/2014 Tentang PENETAPAN PETANI ANGGOTA KOPERASI PERJUANGAN KELURAHAN NANGA BULIK KECAMATAN BULIK SEBAGAI PENERIMA KONTRIBUSI/BAGI HASIL PENGELOLAAN KEBUN KEMITRAAN DENGAN PT. GEMAREKSA MEKARSARI DI KABUPATEN LAMANDAU Menetapkan: KESATU: Petani anggota Koperasi “Perjuangan” **sebanyak 225 KK petani** sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini yang melakukan kemitraan pola kontribusi/bagi hasil dengan Perusahaan Besar Swasta PT. Gemareksa Mekarsari di Kabupaten Lamandau;
3. Bahwa untuk pertama kali didirikan **Ketua** Koperasi PERJUANGAN **adalah Gusti Jamhari**.
4. Bahwa kemudian **Gusti Jamhari** pada bulan Agustus 2015 Ketua Koperasi PERJUANGAN pada saat itu **menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai Ketua** Koperasi PERJUANGAN **maupun sebagai Anggota** Koperasi PERJUANGAN **dengan alasan sudah tidak mampu** sehingga sejalan dengan Akta Pendirian Koperasi PERJUANGAN Nomor 16 tanggal 16 Desember 2013 pada Bagian Keempat BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN Pasal 15 ayat (1) berbunyi Keanggotaan berakhir apabila c. **Berhenti atas permintaan sendiri** maka terang Gusti Jamhari bukanlah lagi sebagai Anggota Koperasi PERJUANGAN;

Halaman 43 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb



5. Bahwa karena **Gusti Jamhari** menyatakan pengunduran diri sebagai **Ketua KOPERASI PERJUANGAN** maupun sebagai Anggota Koperasi **PERJUANGAN** maka kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2017 bertempat di Gedung LKMD Sembaga Mas **diadakan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi PERJUANGAN** dihadiri oleh **140 Anggota** dari **176 Anggota Koperasi PERJUANGAN** yang berdasarkan kesepakatan seluruh Anggota yang hadir pada pokoknya **melakukan pemilihan Ketua Koperasi PERJUANGAN dengan Kandidat Gusti Jamhari dan Gusti Sahriman**, kemudian dalam pemilihan yang dilakukan oleh anggota hadir **Gusti Jamhari memperoleh 36 suara, Gusti Sahriman memperoleh 90 suara**, 5 suara rusak dan 9 suara tidak menggunakan haknya dengan jumlah total 140 suara, sehingga **Gusti Sahriman terpilih Ketua Koperasi PERJUANGAN baru dengan masa jabatan selama 3 tahun**;

6. Bahwa dengan demikian sejak hari Kamis tanggal 27 Maret 2017 **Ketua Koperasi PERJUANGAN adalah Gusti Sahriman dan bukan lagi Gusti Jamhari**;

7. Bahwa setelah **terpilih Ketua Koperasi PERJUANGAN yang baru Gusti Sahriman**, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 bertempat di Aula Hotel Putri Tunggal diadakan Rapat Anggota Koperasi **PERJUANGAN** untuk melengkapi Pengurus Koperasi **PERJUANGAN** yang dihadiri oleh 121 Anggota Koperasi **PERJUANGAN**, maka menjadi terang sejak tanggal 06 April 2017 telah terbentuk **Pengurus Koperasi PERJUANGAN yang baru**;

8. Bahwa namun demikian pada tanggal 29 Juni 2020 terdapat **Undangan Rapat dengan agenda Penyampaian Permasalahan Lahan dan lain – lain yang perlu diketahui serta dipahami oleh Anggota Koperasi PERJUANGAN yang disampaikan oleh Gusti Jamhari sebagai Ketua Koperasi PERJUANGAN padahal Gusti Jamhari telah mengundurkan diri sebagai Ketua Koperasi PERJUANGAN maupun sebagai Anggota Koperasi PERJUANGAN bahkan pada waktu Pemilihan Calon Ketua Koperasi PERJUANGAN tanggal 27 Maret 2017 bertempat di Gedung LKMD Sembaga Mas Gusti Jamhari hanya memperoleh 36 suara tertinggal jauh dari Gusti Sahriman yang memperoleh 90 suara dari 140 total suara hadir**;

Halaman 44 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb



9. Bahwa Undangan Rapat yang disampaikan oleh Gusti Jamhari yang mengaku dirinya masih sebagai Ketua Koperasi PERJUANGAN padahal telah mengundurkan diri sebagai Ketua Koperasi PERJUANGAN maupun sebagai Anggota Koperasi PERJUANGAN dan kalah dalam pemilihan kandidat Ketua Koperasi PERJUANGAN, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 dengan agenda Penyampaian Permasalahan Lahan dan lain – lain yang perlu diketahui serta dipahami oleh Anggota KOPERASI PERJUANGAN dilakukan tanpa seizin dari Pengurus Koperasi PERJUANGAN dan Gusti Sahrman sebagai Ketua Koperasi PERJUANGAN yang faktanya telah berubah nama menjadi Koperasi PERJUANGAN KITA BERSAMA, sehingga jelas dalam Undangan Rapat Anggota yang diadakan Gusti Jamhari tidak ada satupun agenda untuk merubah Anggaran Dasar Koperasi PERJUANGAN maupun merubah nama Koperasi PERJUANGAN hal ini jelas melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dalam BAB III Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Dan Tata Cara Pengesahannya Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi “Perubahan anggaran dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu”;

10. Bahwa Undangan Rapat Gusti Jamhari yang dilaksanakan acaranya pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 dengan mengaku dirinya bertindak sebagai Ketua Koperasi PERJUANGAN kemudian merubah nama Koperasi PERJUANGAN menjadi Koperasi JASA MITRA PERJUANGAN KITA atau Koperasi JASA MIETRA PERJUANGAN KITA hanya dihadiri oleh 68 orang sehingga menjadi jelas dan terang tidak memenuhi syarat Kuorum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian Pasal 83 ayat (1) yang berbunyi “Rapat Anggota Koperasi wajib memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimuat dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi” dan Pasal 83 ayat (2) yang berbunyi “Rapat Anggota Koperasi dinyatakan kuorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2

Halaman 45 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb



*(setengah) plus 1 (satu) dari jumlah anggota yang tercatat dalam buku daftar anggota” bahkan lebih jauh Rapat Anggota yang diadakan oleh Penggugat juga bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi yaitu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dalam BAB III Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Dan Tata Cara Pengesahannya Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan lain, keputusan **Rapat Anggota mengenai perubahan anggaran dasar** hanya dapat diambil apabila dihadiri oleh **paling kurang 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota koperasi” karena jumlah yang hadir hanya 68 orang (tidak semua anggota Koperasi PERJUANGAN) dari 225 total anggota Koperasi PERJUANGAN yang mengacu pada Keputusan Bupati Lamandau Nomor:188.45/408/IX/HUK/2014 Tentang PENETAPAN PETANI ANGGOTA KOPERASI PERJUANGAN KELURAHAN NANGA BULIK KECAMATAN BULIK SEBAGAI PENERIMA KONTRIBUSI/BAGI HASIL PENGELOLAAN KEBUN KEMITRAAN DENGAN PT. GEMAREKSA MEKARSARI DI KABUPATEN LAMANDAU sehingga tidak ada 1/2 (setengah) plus 1 (satu) dari jumlah anggota dan kurang jauh sekali 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota koperasi sehingga jelas sama sekali tidaklah memenuhi Kuorum;***

11. Bahwa dari **68 orang yang hadir dalam Undangan Rapat** pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 yang diadakan oleh Gusti Jamhari, jika berpedoman pada Keputusan Bupati Lamandau Nomor:188.45/408/IX/HUK/2014 Tentang PENETAPAN PETANI ANGGOTA KOPERASI PERJUANGAN KELURAHAN NANGA BULIK KECAMATAN BULIK SEBAGAI PENERIMA KONTRIBUSI/BAGI HASIL PENGELOLAAN KEBUN KEMITRAAN DENGAN PT. GEMAREKSA MEKARSARI DI KABUPATEN LAMANDAU ternyata tidak semua yang hadir adalah Anggota Koperasi PERJUANGAN, sehingga hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian Pasal 82 ayat (1) berbunyi “**Rapat Anggota wajib dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas**”, namun faktanya rapat anggota yang diadakan Gusti

Halaman 46 dari 61 Putusan Perdana Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb



*Jamhari tidak semuanya dihadiri anggota Koperasi PERJUANGAN akan tetapi ada pihak lain yang bukan anggota Koperasi **PERJUANGAN** bahkan tidak dihadiri oleh Pengurus dan Pengawas Koperasi **PERJUANGAN** ;*

12. *Bahwa untuk merubah nama Koperasi **PERJUANGAN** menjadi tiga frasa tentunya harus mendapatkan kuasa dari Para Pendiri bukan hanya salah satu Pendiri saja hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi dalam Bagian Kedua Permohonan Pengajuan Nama Koperasi Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “Permohonan pemakaian nama Koperasi diajukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal” dan Ayat (2) “Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. **para pendiri**; atau*
- b. **kuasa para pendiri**,*

*sehingga seharusnya **Para Pendiri yang berhak mengubah nama atau Penerima Kuasa Para Pendiri yang berhak merubah nama untuk menghadap Notaris Pembuat Akta Koperasi** dalam hal mengajukan Permohonan Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.*

13. *Bahwa dengan demikian mejadi jelas **Rapat Anggota yang diadakan oleh Gusti Jamhari yang telah mengundurkan diri sebagai Ketua dan Anggota Koperasi **PERJUANGAN** kemudian menyampaikan Undangan Rapat Anggota kepada Anggota Koperasi **PERJUANGAN** seolah – olah masih sebagai Ketua Koperasi **PERJUANGAN** tanpa sepengetahuan dan seizin dari Ketua dan Pengurus Koperasi **PERJUANGAN** adalah tidak sah;***

14. *Bahwa Rapat Anggota yang diadakan oleh Gusti Jamhari **dihadiri tidak hanya oleh Anggota Koperasi **PERJUANGAN** akan tetapi dihadiri pula oleh pihak lain yang bukan Anggota Koperasi **PERJUANGAN** bahkan tidak dihadiri oleh Pengurus dan Pengawas Koperasi **PERJUANGAN** sehingga tentu saja hal ini adalah melawan hukum;***

15. *Bahwa **Rapat Anggota** yang diadakan oleh Gusti Jamhari **tidak lah kuorum sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang –***

Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb



undangan yang berlaku sehingga seluruh hasil keputusan rapat anggota yang diadakan oleh Gusti Jamhari termasuk mengganti pengurus Koperasi PERJUANGAN, merubah anggaran dasar Koperasi PERJUANGAN dan merubah nama Koperasi PERJUANGAN menjadi Koperasi Jasa MIETRA PERJUANGAN KITA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Anggota tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Penambahan Nama "Koperasi PERJUANGAN" menjadi "Koperasi Jasa MIETRA PERJUANGAN KITA" pada tanggal 01 Juli 2020 di Nanga Bulik yang di tandatangani oleh KAPIYUDIN selaku Pimpinan Rapat dan diketahui oleh MEI DRIANTONY, S.Hut, selaku Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau **adalah melawan hukum, tidaklah dibenarkan menurut hukum, tidak sah dan tidak berdasar sama sekali;**

16. Bahwa sehingga jelas dan terang nama Koperasi PERJUANGAN seharusnya adalah Koperasi PERJUANGAN KITA BERSAMA dan bukanlah Koperasi Jasa MIETRA PERJUANGAN KITA.

Berdasarkan alasan pertimbangan hukum dan segala hal yang telah terurai di atas, maka perkenankan dengan ini Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonpensi mengajukan permohonan Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan berdasarkan hukum gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya- tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

Menolak Tuntutan Provisi Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;

Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ng



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama Koperasi PERJUANGAN menjadi Koperasi PERJUANGAN KITA BERSAMA;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melaksanakan Rapat Anggota Koperasi PERJUANGAN, Mengganti Pengurus Koperasi PERJUANGAN, Merubah Anggaran Dasar Koperasi PERJUANGAN dan menambah nama Koperasi PERJUANGAN menjadi Koperasi Jasa MIETRA PERJUANGAN KITA yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2020;
4. Menyatakan batal demi hukum seluruh hasil keputusan rapat yang diambil dalam Rapat Anggota Koperasi PERJUANGAN sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Anggota tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Penambahan Nama "Koperasi PERJUANGAN" menjadi "Koperasi Jasa MIETRA PERJUANGAN KITA" pada tanggal 01 Juli 2020 di Nanga Bulik yang ditanda tangani oleh KAPIYUDIN selaku Pimpinan Rapat dan diketahui oleh MEI DRIANTONY, S.Hut, selaku Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mencabut/menarik kembali dan membatalkan Permohonan Perubahan Anggaran Dasar dan Penambahan Nama "Koperasi PERJUANGAN" menjadi "Koperasi Jasa MIETRA PERJUANGAN KITA" dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang

Halaman 49 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum dan keadilan (*naar goede justitie recht doen*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi kompetensi mengadili tersebut, Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa T2-1 yang telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

- Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/Bagi Hasil antara PT. GEMAREKSA MEKARSARI dengan Masyarakat Desa Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, pada tanggal 14 Februari 2014, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T2-1 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Oktober 2020 yang selengkapannya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sanggahan eksepsi kompetensi mengadili relatif dari Tergugat I, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 (I) sampai dengan P-2 (I) yang telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

- Akte Pendirian Koperasi Perjuangan Kita Bersama, Nomor: 54 tanggal 23 Mei 2017 yang di buat oleh Notaris HADLI, S.H., M.Kn, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1 (I) (Fotokopi dari fotokopi);
- Berita Acara Serah Terima Kebun, Selasa Tanggal 22 Juli 2019, bertempat di Kantor PT. GEMAREKSA MEKARSARI, serah terima lahan perkebunan seluas 284,23 HA (dua ratus delapan puluh empat koma dua puluh tiga hektare), selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2 (I) (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sanggahan eksepsi kompetensi mengadili dari Tergugat II, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 (II) sampai dengan P-2 (II) yang telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

- Berita Acara Pengukuran Lahan, pada tanggal 3 Februari 2014, yang dijadikan areal Pola Kontribusi/Bagi Hasil antara PT. GEAREKSA MEKARSARI, ESTATE MENTAJAI dengan masyarakat Kelurahan Nanga Bulik, seluas 284,32 HA (dua ratus delapan puluh empat koma dua puluh tiga hektare), mulai titik koordinat LS : 566351, BT : 9766178, Lokasi Blok

Halaman 50 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delta, mencakup batas-batas Estate Pandau Afdeling BB dan DD, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1 (II) (fotokopi dari fotokopi);

- Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/Bagi Hasil Kebun Kelapa Sawit antara PT. GEMAREKSA MEKARSARI dengan Masyarakat Desa Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama SLAMET SIAGIAN, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT. GEMAREKSA MEKARSARI, sebagai Pihak Pertama dengan GUSTI JAMHARI, bertindak untuk dan atas nama Koperasi PERJUANGAN sebagai Pihak Kedua, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2 (II) (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing melalui kuasanya telah mengajukan Duplik secara *e-court* tertanggal 5 November 2020 yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I atas penyerahan lahan kebun seluas 284,23 hektar dan penyerahan kontribusi/bagi hasil kebun kepada Tergugat II, yang mana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak atas lahan kebun dan kontribusi/bagi hasil kebun tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili relatif yang pada pokoknya adalah terkait Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/Bagi Hasil Kebun Kelapa Sawit antara Tergugat I dengan masyarakat Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah tanggal 14 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Slamet Siagian (bertindak untuk dan atas nama Tergugat I) dengan Gusti Jamhari (bertindak untuk dan atas nama Koperasi Perjuangan/ Tergugat II);

Bahwa di dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/Bagi Hasil Kebun Kelapa Sawit Tengah tanggal 14 Februari 2014 tersebut khususnya

Halaman 51 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ng



pada pasal 12 tentang Penyelesaian Perselisihan dan Pemutusan Hubungan Kerja Sama, telah disepakati dan di setuju bahwa:

"Apabila terjadi perselisihan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua ataupun Pihak Lain yang terkait tentang Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah";

"Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan melalui Panitia Perdamaian (Arbitrase) yang terdiri atas 3 (tiga) orang yang bertugas sebagai Juri yang dibentuk oleh kedua belah pihak setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bupati Lamandau yaitu:

- a. Seorang wakil dari Pihak Pertama sebagai Anggota;
- b. Seorang wakil dari Pihak Kedua sebagai Anggota;
- c. Seorang Pihak Ketiga yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh wakil wakil kedua belah pihak";

"Apabila seorang Pihak Ketiga tersebut tidak dapat ditunjuk oleh wakil wakil Para Pihak dengan ini sepakat untuk memilih tempat kedudukan Hukum yang Umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri di Pangkalan Bun";

Bahwa mengacu kepada Pasal 12 perjanjian tersebut, ternyata kedua belah pihak dalam perjanjian telah memilih domisili hukum yang tetap dalam hal apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan perjanjian tersebut dan domisili hukum tersebut adalah **Pengadilan Negeri Pangkalan Bun** di Pangkalan Bun, bukan **Pengadilan Negeri Nanga Bulik**;

Bahwa oleh karena dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/Bagi hasil Kebun Kelapa Sawit tanggal 14 Februari 2014 tersebut telah diatur dan disepakati serta sampai sekarang belum diubah, maksud dan isi dari Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/Bagi Hasil Kebun Kelapa Sawit tanggal 14 Februari 2014 khususnya Pasal 12 tentang Penyelesaian Perselisihan dan Pemutusan Hubungan Kerja Sama, maka menurut hemat kami Pengadilan Negeri Nanga Bulik - Bulik - Lamandau - Kalimantan Tengah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 12 Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/Bagi Hasil Kebun Kelapa Sawit tanggal 14 Februari 2014, jika ada permasalahan haruslah diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Pangkalan Bun - Kota Waringin Barat - Kalimantan Tengah;

Bahwa oleh karena ternyata Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Tergugat I di Pengadilan Negeri Nanga Bulik - Lamandau - Kalimantan Tengah sedangkan faktanya sesuai ketentuan Pasal 12 Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/Bagi Hasil

Halaman 52 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Kelapa Sawit, tanggal 14 Februari 2014, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini harusnya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun - Kota Waringin Barat - Kalimantan Tengah, maka sudah sepatutnya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus perkara ini dengan putusan sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Nanga Bulik - Lamandau - Kalimantan Tengah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili kompetensi absolut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN POLA KONTRIBUSI/BAGI HASIL ANTARA PT. GEMAREKSA MEKARSARI DENGAN MASYARAKAT DESA NANGA BULIK KECAMATAN BULIK KABUPATEN LAMANDAU sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada angka 2 huruf c halaman 2, angka 9 halaman 5, angka 13 halaman 7-8, angka 2 halaman 12, angka 5 halaman 13-14, pada Pasal 12 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA** sebagai berikut:

Pada angka 13.3. berbunyi "Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan melalui **Panitia Perdamaian (Arbitrase)** yang terdiri atas 3 (tiga) orang yang bertugas sebagai juri yang dibentuk oleh kedua belah pihak setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bupati Lamandau yaitu:

- a. Seorang wakil Pihak Pertama sebagai anggota;
- b. Seorang wakil dari Pihak Kedua sebagai anggota;
- c. Seorang Pihak Ketiga yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh wakil kedua belah pihak";

Pada angka 13.4. berbunyi "Apabila seorang Pihak Ketiga tersebut tidak dapat ditunjuk oleh wakil-wakil Para Pihak dengan ini sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun";

Bahwa berdasarkan uraian diatas selain terdapat adanya Klausula Arbitase sebagai pilihan penyelesaian sengketa, selain itu juga terdapat pilihan hukum untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bukan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, maka dengan demikian menjadi jelas dan tegas Penggugat sudah seharusnya menyelesaikan melalui Arbitase terlebih dahulu, kemudian mengajukan tuntutan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bukan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga sudah selayaknya

Halaman 53 dari 61 Putusan Perdana Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nanga Bulik menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat I dalam Eksepsi kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;

A. Kompetensi Relatif

1. Bahwa Jawaban eksepsi Tergugat I mengatakan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*, tidaklah tepat, oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat I pada bagian A angka 1, 2, 3, 4 dan 5 harus ditolak untuk seluruhnya. Karena pengajuan gugatan PENGUGAT ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sudah tepat dan berdasarkan hukum yang berlaku;
Bahwa pada saat Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/Bagi Hasil Kebun Kelapa Sawit Antara PT. Gemareksa Mekarsari dengan Masyarakat Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2014, Pengadilan Negeri Nanga Bulik belum ada;
3. Bahwa perkara *a quo* bukan semata perselisihan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, tentang perjanjian akan tetapi karena adanya perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I dengan pihak ketiga, yang merugikan Penggugat, sehingga pihak ketiga ditarik sebagai Tergugat II, dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Bahwa pengajuan gugatan didasarkan pada asas *Actor Sequitur Forum Rei*, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, dan asas *Forum Rei Sitae* sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 142 ayat (5) RBg menyatakan: Dalam perkara yang berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda tak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana terletak benda tersebut;

- a. Lebih jauh diuraikan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata* (hal. 192-202), setidaknya ada 7 Halaman 54 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb



patokan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, yakni antara lain:

- a. *Actor Sequitur Forum Rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat);
- b. *Forum Rei Sitae* (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa);

Dari uraian tersebut sangat berdasar hukum Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Nanga Bulik, oleh karenanya eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi eksepsi Tergugat II dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat II dalam Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat II kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat II dalam Eksepsi kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili

1.1. Bahwa Tergugat II sebenarnya tidak berwenang untuk mengajukan Eksepsi Kewenangan Mengadili, sebagaimana didalilkan pada angka 1 halaman 2 dari Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat II, karena Tergugat II jelas dan nyata bukan sebagai para pihak pada Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/Bagi Hasil Kebun Kelapa Sawit Antara PT. Gemareksa Mekarsari dengan Masyarakat Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2014;

1.2. Bahwa pada saat Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/Bagi Hasil Kebun Kelapa Sawit Antara PT. Gemareksa Mekarsari dengan Masyarakat Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2014, Pengadilan Negeri Nanga Bulik belum ada;

Lebih lanjut pengajuan gugatan didasarkan pada asas *Actor Sequitur Forum Rei*, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat, dan asas *Forum Rei Sitae*

Halaman 55 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN NgB



sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 142 ayat (5) RBg menyatakan:
Dalam perkara yang berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda tak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana terletak benda tersebut.

Lebih jauh diuraikan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata* (hal. 192-202), setidaknya ada 7 patokan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, yakni antara lain:

- a. *Actor Sequitur Forum Rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat);
- b. *Forum Rei Sitae* (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa);

Dari uraian tersebut sangat berdasar hukum Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Nanga Bulik, oleh karenanya eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama eksepsi Tergugat I pada pokoknya adalah memuat eksepsi mengenai kewenangan mengadili relatif dan eksepsi Tergugat II pada pokoknya adalah memuat eksepsi mengenai kewenangan mengadili absolut, maka berdasarkan Pasal 162 RBg Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara memiliki makna sebuah tangkisan atau bantahan (*objection*), yang mana ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dalam lapangan hukum perdata eksepsi juga ditujukan terhadap tidak berwenangnya suatu pengadilan dalam mengadili suatu perkara baik itu kewenangan mengadili secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pembuktian dari Tergugat I dan Tergugat II dengan tidak membahas mengenai apakah benar perbuatan Tergugat I atas penyerahan lahan kebun seluas 284,23 hektar dan penyerahan kontribusi/bagi hasil kebun kepada Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi hanya membahas mengenai eksepsi kewenangan relatif dari Tergugat I dan eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat II;

Halaman 56 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb



Menimbang, bahwa sebelum masuk kedalam pokok permasalahan, terlebih dahulu Majelis Hakim menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopi dari sebuah surat/dokumen, yaitu: *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"* lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, memberikan pertimbangan bahwa fotocopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dapat ditunjukkan keasliannya dan Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi kewenangan mengadili relatif dari Tergugat I dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/Bagi Hasil antara PT. Gemareksa Mekarsari dengan Masyarakat Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, pada tanggal 14 Februari 2014 (**vide bukti surat T1-2 dan T2-1**), terdapat fakta bahwa dalam Pasal 12 tentang Penyelesaian Perselisihan dan Pemutusan Hubungan Kerja Sama, telah disepakati dan disetujui bahwa:

Pada angka 13.2. berbunyi *"Apabila terjadi perselisihan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua ataupun Pihak Lain yang terkait tentang Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah"*;

Pada angka 13.3. berbunyi *"Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan melalui **Panitia Perdamaian (Arbitrase)** yang terdiri atas 3 (tiga) orang yang bertugas sebagai juri yang dibentuk oleh kedua belah pihak setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bupati Lamandau yaitu:*

- a. Seorang wakil Pihak Pertama sebagai anggota;
- b. Seorang wakil dari Pihak Kedua sebagai anggota;
- c. Seorang Pihak Ketiga yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh wakil kedua belah pihak";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada angka 13.4. berbunyi “Apabila seorang Pihak Ketiga tersebut tidak dapat ditunjuk oleh wakil-wakil Para Pihak dengan ini sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sumber hubungan hukum yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola Kontribusi/Bagi Hasil antara PT. Gemareksa Mekarsari dengan Masyarakat Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, pada tanggal 14 Februari 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian tersebut sudah diatur secara jelas terkait dengan pilihan penyelesaian sengketa yaitu adanya Klausul Arbitrase sepanjang penyelesaian perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka hal tersebut meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa kendatipun kemudian pada angka 13.4. Pasal 12 perjanjian para pihak tersebut diatur lagi klausul terkait pemilihan tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, namun hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila Klausul Arbitrase telah dilaksanakan dengan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang mengadili apabila para pihak telah menempuh jalur arbitrase sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian tersebut di atas. Oleh karena itu, eksepsi kewenangan mengadili relatif dari Tergugat I ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait eksepsi kewenangan mengadili absolut dari Tergugat II dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan eksepsi Tergugat I bahwa antara PT. Gemareksa Mekarsari dengan Masyarakat Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau telah melakukan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pola

Halaman 58 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontribusi/Bagi Hasil yang mana dalam Pasal 12 tentang Penyelesaian Perselisihan dan Pemutusan Hubungan Kerja Sama, telah disepakati dan disetujui bahwa:

Pada angka 13.2. berbunyi *"Apabila terjadi perselisihan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua ataupun Pihak Lain yang terkait tentang Perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah";*

Pada angka 13.3. berbunyi *"Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan melalui **Panitia Perdamaian (Arbitrase)** yang terdiri atas 3 (tiga) orang yang bertugas sebagai juri yang dibentuk oleh kedua belah pihak setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bupati Lamandau yaitu:*

- a. Seorang wakil Pihak Pertama sebagai anggota;
- b. Seorang wakil dari Pihak Kedua sebagai anggota;
- c. Seorang Pihak Ketiga yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh wakil kedua belah pihak";

Pada angka 13.4. berbunyi *"Apabila seorang Pihak Ketiga tersebut tidak dapat ditunjuk oleh wakil-wakil Para Pihak dengan ini sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun";*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian tersebut sudah diatur secara jelas terkait dengan pilihan penyelesaian sengketa yaitu adanya Klausul Arbitrase sepanjang penyelesaian perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka hal tersebut meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa *"Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini,"* misalnya pelaksanaan putusan arbitrase yang diatur dalam BAB VI Pasal 59 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hal tersebut dapat diminta kepada Pengadilan Negeri;

Halaman 59 dari 61 Putusan Perdana Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Ngb



Menimbang, bahwa Klausul Arbitrase merupakan *pacta sunt servanda* yang melahirkan yurisdiksi absolut arbitrase. Alasannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian melalui arbitrase maka berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan itu mutlak mengikat kepada para pihak sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan oleh badan lain, selain arbitrase. Hal ini dikuatkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3179 K/Pdt/1984 yang menyebutkan bahwa *"Dalam hal ada klausul arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi. Bahwa melepaskan klausul arbitrase harus dilaksanakan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak."* Dengan adanya klausul tersebut, maka Pengadilan Negeri Nanga Bulik tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan diri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II haruslah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat II diterima dan dikabulkan maka pihak Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi kewenangan relatif Tergugat I;
2. Menerima dan mengabulkan eksepsi kewenangan absolut Tergugat II;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp724.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, oleh kami, Asterika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H. dan Istiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut

Halaman 60 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Edi Zarqoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II pada Sistem Informasi Pengadilan (e-court).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Asterika, S.H.

TTD

Istiani, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Edi Zarqoni, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp548.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	Rp724.000,00;

(tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah)